

**ANALISIS PRAKTIK GADAI MOTOR OLEH MASYARAKAT
GAMPONG PAYA BUJOK BLANG PASE KOTA LANGSA
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi (SE)**

Oleh:

Puput Andriyani

Nim : 4022018012



**PRORAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

2022 M/ 1443 H

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul:

ANALISIS PRAKTIK GADAI MOTOR OLEH MASYARAKAT GAMPONG

PAYA BUJOK BLANG PASE KOTA LANGSA

DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Oleh:


Puput Andriyani

Nim : 4022018012

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelas Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah


Langsa, Juni 2022

Pembimbing I



Dr. Abdul Hamid, M.A.
NIP. 19730731 200801 1 007


Pembimbing II



Nanda Safarida, M.E.
NIP. 19831112 201903 2 005

Mengetahui

Ketua Prodi Ekonomi Syariah




Dr. Fahrjansah, Lc, M.A.
NIDN. 2116068202

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ANALISIS PRAKTIK GADAI MOTOR OLEH MASYARAKAT GAMPONG PAYA BUJOK BLANG PASE KOTA LANGSA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM” an. PUPUT ANDRIYANI, NIM 4022018012, Program Studi Ekonomi Syariah telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN LANGSA pada tanggal 3 Agustus 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah.


Langsa, 3 Agustus 2022
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Langsa

Penguji I / Ketua




Dr. Abdul Hamid, M.A.
NIP. 1973731 200801 1 007

Penguji II / Sekretaris




Nanda Safarida, M.E.
NIP. 19831112 201903 2 005

Penguji III / Anggota



Dr. Syamsul Rizal, M.Si.
NIP. 19781215 200912 1 002


Penguji IV / Anggota



Nurjannah, M.Ek.
NIP. 19880626 201908 2 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa



Prof. Dr. Iskandar, M.C.L.
NIP. 19650616 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puput Andriyani
Nim : 4022018012
Tempat/tgl. Lahir : Langsa, 10 Juni 2000
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Gampong PB. Blang Pase Kota Langsa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Praktik Gadai Motor Oleh Masyarakat Gampong Paya Bujok Blang Pase Kota Langsa Dalam Perspektif Ekonomi Islam**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebut sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 2 Juni 2022

Yang membuat pernyataan



Puput Andriyani
NIM. 4022018012

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“.....dan Dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat”

(QS. Al-furqan Ayat: 2)

“Jangan terlalu berlebihan memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, karena yang terjadi belum tentu sesuai dengan yang dipikirkan”

“Langitkan do’amu, jalani saja, dan buktikan hasilnya”

Puji dan syukur atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, pemahaman serta kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini saya persembahkan untuk Ayah dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan motivasi dan do’a yang tiada henti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas cinta, kasih sayang dan kesabaran yang tidak akan pernah tergantikan.

Untuk semua sahabat-sahabatku dan teman-teman tercinta yang selalu memberi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini yang selalu menemani baik duka maupun suka.

Terima kasih

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik gadai motor di kalangan masyarakat Gampong Paya Bujok Blang Pase Kota Langsa dalam perspektif ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian yaitu dalam praktik gadai motor tersebut telah memenuhi rukun gadai, yaitu: lafad/perjanjian, adanya *rahin* dan *murtahin*, barang gadai (*marhun*), dan hutang. Jika ditinjau dari perspektif ekonomi islam praktik gadai benar mengandung nilai ekonomi islam, yaitu nilai kepemilikan, namun tidak mengandung nilai keadilan, nilai keseimbangan, nilai kebebasan, dan nilai kebersamaan. Karena, terdapat salah satu pihak yang diberatkan. Ketentuan dalam praktik gadai yang diperbolehkan yaitu boleh bagi *murtahin* mengambil manfaat dari barang gadai selama mendapat izin dari *rahin*, dan juga diperbolehkan melunasi hutang dengan cara pihak *rahin* meminta *murtahin* untuk memberinya tambahan uang yang jumlahnya ditentukan sendiri oleh *murtahin* dengan tujuan motor gadai akan menjadi milik *murtahin* secara sah asalkan terdapat kerelaan dari kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa terzalimi dengan keputusan tersebut. Ketentuan gadai yang tidak diperbolehkan ialah adanya penambahan hutang karena *murtahin* tidak menggunakan/mengambil manfaat dari barang gadai tersebut, dan juga adanya pengurangan hutang *rahin* dengan ketentuan *murtahin* boleh mengambil manfaat atas barang gadai namun jika terjadi kerusakan atas barang gadai tersebut maka *rahin* yang akan menanggungnya. Hal yang demikian tidak diperbolehkan karena ada salah satu pihak yang dizalimi.

Kata Kunci: *Gadai, Pemanfaatan Marhun, Nilai Ekonomi Islam*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the practice of pawning motorbikes among the people of Gampong Paya Bujok Blang Pase Langsa City in the perspective of Islamic economics. The research method used is a qualitative method. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. Data analysis techniques in this study include data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the research are that in practice the motor pawn has fulfilled the pillars of pawning, namely: lafad/agreement, the existence of rahin and murtahin, pawned goods (marhun), and debt. If viewed from the perspective of Islamic economics, the practice of pawning actually contains Islamic economic values, namely the value of ownership, but does not contain the value of justice, the value of balance, the value of freedom, and the value of togetherness. Because, there is one party who is burdened. The provisions in the practice of allowed pawning are that it is permissible for the murtahin to take advantage of the pawned goods as long as he gets permission from rahin, and it is also permissible to pay off the debt by asking the murtahin to give him additional money, the amount of which is determined by the murtahin himself with the aim that the pawned motorbike will become the property of the murtahin. legally, as long as there is a willingness from both parties so that neither party feels wronged by the decision. The provisions for pawning that are not allowed are the addition of debt because the murtahin does not use/take benefits from the pawned goods, and also the reduction in the debt of the rahin with the stipulation that the murtahin may take advantage of the pawned goods but if there is damage to the pawned goods, the rahin will bear it. This is not allowed because one of the parties has been wronged.

Keywords: Pawn, Marhun Utilization, Islamic Economic Value

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Puji dan syukur yang tak terhingga saya sebagai penyusun panjatkan atas berkah dari Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam tidak lupa penyusun ucapkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan kehidupan umatnya sehingga umatnya saat ini dapat merasakan indahnya Islam sebagai agama untuk membawa kebahagiaan dunia dan akhirat.

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dengan itu penulis menulis skripsi yang berjudul **“Analisis Praktik Gadai Motor Oleh Masyarakat Gampong Paya Bujok Blang Pase Kota Langsa Dalam Perspektif Ekonomi Islam”**.

Upaya penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Esa yang selalu memberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Untuk kedua Orangtua saya tercinta Ayahanda Sukri dan Ibunda Darsini yang tidak henti-hentinya selalu memberikan do'a dan memberikan support kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, M.A. selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
4. Dr. Iskandar, M.C.L. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa.
5. Dr. Fahriansah, Lc., M.A. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa.

6. Dr. Abdul Hamid, M.A. sebagai pembimbing I yang telah dengan tulus membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Nanda Safarida, M.E. sebagai pembimbing II yang telah dengan tulus membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Terima kasih kepada sahabat saya Lena Farsiyah, Dimas Juliandi, S.T., Amalia Zumara, Asmaul Husna, Nurul Izzah Alyssa, A.Md.Par. Septia Mulia Hadana dan Maya Fahsyita yang selalu support dan sangat banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima Kasih kepada seluruh teman EKS angkatan 2018 Unit 1 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu untuk waktu kebersamaan kita selama menempuh studi di IAIN Langsa dan telah banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan ganjaran yang terbaik dari Allah SWT. Selain itu, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik yang membangun serta saran-saran yang bermanfaat sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi khasanah ilmu ekonomi islam untuk kita yang membaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Langsa, 03 Juni 2022

Puput Andriyani
NIM. 4022018012

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ś	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	D	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vocal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vocal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	L
—	Dammah	U	U

b. Vocal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antaraharkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي' —	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و —	Fathah dan waw	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
—	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي —	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و---	Dammah dan Way	Ū	u dan garis di atas

d. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) ta marbutahhidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) ta marbūtahmati

Ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu di transliterasikan dengan ha (h).

a. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

b. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

- Ar-rajulu : الرجل
- As-sayyidatu : السيدة
- Al-qalamu : القلم

c. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

Contoh :

- a'khuzuna : تاخذن
- An-nau' : النوء
- Syai'un : شي

d. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda) maupun harf, ditulisterpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh :

- Wainnallāhalahuakhairar-rāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Wainnallāhalahuakhairurrāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Faaufū al-kailawa al-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان
- Faaufū al-kailawal-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Bismillāhimajrehāwamursāhā : بسم الله مجر اها ومر سها
- Walillāhi 'alan-nāsihijju al-baiti : والله على الناس حخ البيت

e. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri sendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wamā Muhammadunillārasūl
- Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubin

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Nasrunminallāhiwafathunqarib
- Lillāhi al-amrujami'an

e. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman tranliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Batasan Masalah.....	5
1.4 Rumusan Masalah	5
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.6 Penjelasan Istilah.....	6
1.7 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II Landasan Teori	9
2.1 Ekonomi Islam	9
2.1.1 Pengertian Ekonomi Islam	9
2.1.2 Dasar-Dasar Ekonomi Islam	10
2.1.3 Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam	15
2.1.4 Nilai-Nilai Ekonomi Islam	16

2.1.5 Tujuan Ekonomi Islam	21
2.2 Gadai (<i>Rahn</i>)	22
2.2.1 Pengertian Gadai (<i>Rahn</i>)	22
2.2.2 Dasar Hukum Gadai (<i>Rahn</i>).....	24
2.2.3 Rukun Dan Syarat Gadai (<i>Rahn</i>).....	31
2.2.4 Hak dan Kewajiban Dalam Gadai (<i>Rahn</i>).....	36
2.2.5 Pemanfaatan Barang Gadai (<i>Marhun</i>).....	37
2.2.6 Akad Gadai (<i>Rahn</i>).....	48
2.2.7 Batasan Waktu dalam Akad Gadai (<i>Rahn</i>)	49
2.2.8 Berakhirnya Akad Gadai	50
2.3 Penelitian Terdahulu	52
2.4 Kerangka Teoritis	55
BAB III Metode Penelitian.....	56
3.1 Pendekatan Penelitian	56
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	56
3.3 Subjek Penelitian.....	56
3.4 Sumber Data Penelitian	57
3.5 Instrumen Pengumpulan Data	58
3.6 Analisis Data	60
3.7 Keabsahan Penelitian	62
BAB IV Hasil Penelitian	65
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	65
4.2 Gadai Motor Pada Masyarakat Gampong Paya Bujok Blang Pase	67
4.3 Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Kereta Masyarakat Gampong Paya Bujok Blang Pase Kota Langsa	73
BAB V Penutup	80
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	91

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara Responden.....	85
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian.....	86
Lampiran 3 Bukti Kepemilikan <i>Marhun</i>	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Ekonomi Islam bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah.¹ Menurut agama Islam kegiatan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan yang menyeluruh, dilandasi oleh nilai-nilai yang bersumber dari Alquran dan Hadits yang diaplikasikan pada hubungan kepada Allah dan kepada manusia secara bersamaan.² Nilai-nilai inilah yang menjadi sumber ekonomi islam.³ Sehingga kegiatan ekonomi terikat oleh nilai-nilai keislaman, termasuk dalam urusan *muamalah*. Salah satu kaidah utama dalam fikih muamalah yang disepakati para ahli fikih dari berbagai mazhab adalah menjadikan kebiasaan dan tradisi masyarakat setempat sebagai landasan hukum, selama itu tidak menyalahi syariat.⁴

Para ulama sepakat bahwa bagi umat Islam mutlak harus memahami dan mengetahui hukum *muamalah* (transaksi ekonomi) atau lebih tepatnya aturan Islam tentang kebiasaan ekonomi manusia seperti sahnya akad, *Ar-Rahn* (Pegadaian), *hiwalah* (pengalihan hutang) dan lain sebagainya.⁵

¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, diterjemahkan dari buku asli berjudul “Daurulqiyam wal akhlaq fil iqtishadil islami” penerjemah Zainal Arfin dan Dahlian Husin, (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 31.

² Muhammad, *Ekonomi Islam*, (Malang: Empat Dua, 2009), hlm. 135.

³ Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 1.

⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Utama Fikih Muamalat*, terj. Fedrian Hasmand, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 228.

⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Utama Fikih Muamalat....* hlm.228.

Salah satu akad dalam muamalah adalah *rahn* (gadai). Gadai diartikan sebagai jaminan atas utang piutang. Pengertian tersebut sebenarnya hanya menunjukkan sebagian rukun gadai, yaitu *marhun* (barang jaminan/*al-rahn*).⁶ Barang gadai dalam konsep fikih merupakan amanat yang ada pada *murtahin* yang harus selalu dijaga dengan sebaik-baiknya, dan untuk menjaga serta merawat agar benda (barang) gadai tersebut tetap baik, kiranya diperlukan biaya, yang tentunya dibebankan kepada orang yang menggadai atau dengan cara memanfaatkan barang gadai tersebut.⁷

Praktek gadai atau yang lebih dikenal dengan akad *rahn* banyak dilakukan orang dalam rangka memenuhi kebutuhan dan tolong menolong sesama yang lagi membutuhkan, dengan cara memberi jaminan untuk mendapatkan uang agar dapat dipercaya atau tanggungan apabila si penggadai tidak bisa membayar utangnya. Hal ini pun menjadi tradisi di Masyarakat Gampong Paya Bujok Blang Pase Kota Langsa.

Masyarakat Gampong Paya Bujok Blang Pase lebih sering melakukan praktek gadai motor yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat apabila sedang dalam keadaan darurat ataupun sedang ada masalah ekonomi, mereka lebih memilih menjaminkan barangnya yang berupa motor untuk mendapatkan pinjaman. Di Gampong ini gadai motor yang biasa dilakukan ialah kepada orang yang menurut penggadai perekonomiannya lebih dari dirinya. Namun dalam

⁶ Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Akad Tabarru*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 213.

⁷ Muhammad Sholahudin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hlm. 199

menggadaikan motor di Gampong Paya Bujok Blang Pase masih terdapat kejanggalan pada pelaksanaannya.

Dalam ketentuan akad *rahn*, mengenai biaya tambahan diperbolehkan tetapi biaya tersebut harus jelas yaitu untuk biaya perawatan selama motor ditahan seperti, servis, ganti oli ataupun yang lainnya. Yang mana seharusnya penerima gadai (*murtahin*) boleh meminta upah/biaya tersebut kepada pemilik motor (*rahin*) selama motortersebut masih dalam masa gadai. Tetapi dari upah tersebut penerima gadai tidak boleh meminta biaya yang disesuaikan atau dipersentasi dari jumlah pinjaman. Sebagaimana fatwa dari Dewan Syariah Nasional menyebutkan bahwa *marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*, dan *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali dengan izin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya. Pemeliharaan *marhun* menjadi kewajiban *rahin*, namun juga dapat dilakukan oleh *murtahin* dengan biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggungan *rahin*. Besarnya biaya pemeliharaan barang gadaian yang dibebankan kepada *rahin* hendaknya sesuai dengan kebutuhan sebenarnya dan bukan untuk mencari keuntungan bagi *murtahin*.⁸

Dilihat dari barang jaminan yaitu motor yang mempunyai banyak fungsi di bidang transportasi, *murtahin* juga memanfaatkan motor tersebut seperti keperluan sehari-hari untuk transportasi. Pada prinsipnya, dalam pemanfaatan harta gadai barang gadai tersebut adalah amanah, maka dalam hal ini *murtahin* tidak berhak

⁸ Tim Penulis DSN MUI. *Himpunan fatwa Dewan Syari'ah Nasional*. Edisi Kedua. hlm. 158

mengambil manfaat darinya kecuali dengan izin dari si *rahin* (penggadai/pemilik motor).⁹

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam pengambilan manfaat dari barang gadai tersebut tidak diperbolehkan meskipun *rahin* mengizinkannya, karena transaksi gadai sendiri ialah untuk meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan mencari keuntungan, sebab praktik semacam itu merupakan pinjaman yang mendatangkan keuntungan, sementara setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan adalah riba.¹⁰ Seperti penelitian yang dilakukan oleh Titin Agustin mengenai praktik gadai sepeda motor di Desa Losari Kidul.¹¹ Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa adanya unsur riba, karena adanya tambahan biaya yang harus dibayar oleh *rahin* (bunga) dan pemanfaatan barang gadai yang merugikan sebelah pihak (*rahin*).

Selanjutnya hal yang penulis temui di lapangan saat melakukan observasi ialah masalah yang timbul dalam praktik gadai, yaitu ketika telah jatuh tempo untuk pembayaran hutang yang dipinjam oleh *rahin* namun *rahin* belum mampu untuk melunasi hutangnya. Dalam hal ini *murtahin* dan *rahin* kembali berpegang pada perjanjian persyaratan yang telah disepakati bersama saat *rahin* dan *murtahin* serah terima uang pinjaman dan barang jaminan hutang.¹²

Berdasarkan uraian di atas, terdapat suatu kegiatan ekonomi yaitu praktik gadai motor yang terjadi di Gampong Paya Bujok Blang Pase Kota Langsa.

⁹ Shaleh Al-Fauzan, *Mulakhas Fiqhi Juz II*, hlm. 328

¹⁰ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, Farhan Kurniawan, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 794

¹¹ Titin Agustin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor Di Desa Losari-Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Brebes*. (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2017).

¹² Observasi Masalah yang Muncul dalam Praktik Gadai, Nur Halimah, 12 Oktober 2021

Penulis bermaksud untuk melakukan analisis mengenai praktik gadai motor dalam perspektif ekonomi islam melalui penelitian dengan judul “*Analisis Praktik Gadai Motor Oleh Masyarakat Gampong Paya Bujok Blang Pase Kota Langsa dalam Perspektif Ekonomi Islam*”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya yaitu adanya masalah yang timbul dalam praktik gadai yang disebabkan oleh *rahin* yang tidak bisa membayar hutangnya pada saat jatuh tempo pembayaran.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti agar lebih mudah dan fokus dalam menjawab permasalahan penelitian dengan lebih efektif dan efisien. Maka dalam hal ini, penulis membatasi penelitian ini pada praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Paya Bujok Blang Pase Kota Langsa, khususnya motor sebagai jaminan gadai.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik gadai motor di kalangan masyarakat Gampong Paya Bujok Blang Pase Kota Langsa?
2. Bagaimana praktik gadai motor di kalangan masyarakat Gampong Paya Bujok Blang Pase Kota Langsa dalam perspektif ekonomi islam?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penulisan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui praktik gadai motor di kalangan masyarakat Gampong Paya Bujok Blang Pase Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui praktik gadai motor di kalangan masyarakat Gampong Paya Bujok Blang Pase Kota Langsa dalam perspektif ekonomi islam.

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis/Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih bagi pemahaman khazanah ilmu pengetahuan terutama tentang nilai-nilai ekonomi islam terhadap praktik gadai motor dalam perspektif ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi peneliti lainnya dalam bentuk tulisan yang dapat menjadi bentuk alih pengetahuan tentang praktik gadai motor yang dikembangkan di wilayah tertentu.

1.6 Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefenisikan judul dalam tulisan ini, maka penulis melakukan penegasan untuk memahami istilah-istilah sebagai berikut:

1. Gadai (*rahn*)

Gadai (*rahn*) adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang.¹³ Adapun istilah lain yang biasa digunakan dalam *rahn* adalah *rahin*, *murtahin* dan *marhun*.

- a. *Rahin* adalah orang yang menggadaikan barangnya,
- b. *murtahin* adalah orang yang menerima barang gadaian,
- c. *marhun* adalah barang gadai (jaminan).

2. Ekonomi Islam

Ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.¹⁴

3. Perspektif Ekonomi Islam

Perspektif ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang memiliki tujuan utama untuk kesejahteraan umat, dan berpedoman penuh pada Al-quran dan As-sunnah.¹⁵

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi 4 (empat) Bab pembahasan, dimana masing-masing Bab dibagi menjadi Subbab dengan perincian sebagai berikut:

Bab pertama, sebagai sebuah penelitian ilmiah dimulai dari pendahuluan yang akan mendeskripsikan latar belakang masalah, yang akan dijadikan sebagai

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*.... hlm.265

¹⁴ M. Abd. Mannan. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997), hlm. 19

¹⁵ Ikit, dkk. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Gava Media, 2018). hlm. 145

titik awal penelitian. Berbagai masalah yang teridentifikasi akan dijadikan dalam bentuk rumusan masalah yang merupakan suatu bentuk pertanyaan penting dalam sebuah penelitian. Selanjutnya dalam bagian bab pendahuluan ini akan dijelaskan tujuan dan manfaat penelitian, dengan disertai penjelasan istilah agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini.

Bab kedua, pembahasan berikutnya merupakan sebuah landasan teori yang terdiri dari beberapa sub bahasan, yaitu tentang Ekonomi Islam, Gadai (*Rahn*), Penelitian terdahulu, dan Kerangka teori.

Bab ketiga, membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, sumber data penelitian, instrument pengumpul data, serta analisis data.

Bab keempat, merupakan pembahasan dan analisis, yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, praktik gadai motor di kalangan masyarakat Gampong Paya Bujok Blang Pase Kota Langsa, dan pandangan ekonomi Islam terhadap praktik gadai motor masyarakat Gampong Paya Bujok Blang Pase Kota Langsa.

Bab kelima, merupakan penutup dari semua rangkaian penelitian yang akan memuat kesimpulan dari seluruh pembicaraan sebelumnya serta beberapa saran jika dianggap perlu.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Ekonomi Islam

2.1.1 Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *Al-iqtishad al-islami*. *Al-iqtishad* secara bahasa berarti *al-qashdu* yaitu pertengahan dan keadilan.¹⁶ Pengertian pertengahan dan keadilan ini banyak ditemukan dalam Al-Qur'an salah satunya dalam surat Luqman ayat: 19 yang berbunyi: **وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ** “*dan sederhanalah kamu dalam berjalan*, dan surat Al-Maidah ayat :66 yang berbunyi: ... **مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ** ... ”*di antara mereka ada golongan perengahan*”. Maksudnya, orang yang berlaku jujur, lurus, dan tidak menyimpang dari kebenaran.

Iqtishad (ekonomi) didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengonsumsinya.¹⁷ Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produksi yang langka untuk diproduksi dan dikonsumsi. Dengan demikian, bidang garapan ekonomi adalah perilaku manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Senada dengan hal ini Lionel Robins menjelaskan bahwa ekonomi adalah *the science which studies*

¹⁶ Rafiq Yunus al-Mishri, *Ushul a-iqtishad al-islami*, (Damsyiq: Dar al-Qalam, 1993), hlm. 11

¹⁷ Husain Hamid Mahmud, *al-Nizham al-Mal wa al-iqtishad fi al-islam*, (Riyadh: Dar al-Nasyr al-Dauli, 2000), hlm.11

*human behaviour as a relationship between ends and scarce which have alternative uses.*¹⁸ (Ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang berhubungan dengan kebutuhan dan sumber daya yang terbatas).

Menurut Abdul Mu'in al-Jamal, ekonomi islam adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali dari Al-qur'an al-karim dan as-sunnah.¹⁹ Hampir senada dengan ini, Muhammad Abdul Manan berpendapat:

*“islamic economic is a sosial science with studies the economic problems of a people imbued with the values of islami”.*²⁰ (Ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam).

Hasanuzzaman mendefinisikan ilmu ekonomi islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari ajaran dan aturan syari'ah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.²¹

2.1.2 Dasar-dasar Ekonomi Islam

Menurut Muhammad Syuaqi al-Fanjari, ekonmi islam adalah aktivitas ekonomi yang diatur sesuai dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip ekonomi

¹⁸ Muhmmad Anwar, *islamic eonomic Economic Methodology dalam Essays is islamic analysis*, ed F.R. Faridi, (New Delhi: Genuine Publication & Media PVT. LTD, 1991), hlm.14

¹⁹ Muhammad Abd al-Mun 'in al-Jamal, *Mausu'ah al-iqtishad al-islami*, (Kairo: Dar al-Kitab al-Misr, 1980), hlm. 14

²⁰ Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economic: Theori and Practice (A Compertive Study)*, (Delhi: Idarah Adabiyah, 1970), hlm. 3

²¹ Hasanuzzaman, *“Definition Of Islamic Economic” dalam Journal of Research in Islamic Economic*, Vol.1 No.2, 1984

islam.²² Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi islam mempunyai dua bagian, yaitu:

Pertama, bagian yang tetap (*tsabit*) yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan dasar ekonomi islam yang dibawa oleh nash-nash Al-Qur'an dan sunah yang harus dipedomani oleh setiap kaum muslimin di setiap tempat dan zaman, yang termasuk bagian ini adalah:²³

- a. Dasar bahwa harta benda itu milik Allah dan manusia disertai tugas untuk mengelolanya, sebagaimana yang tertulis dalam QS. An-Najm ayat 31:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تُجْزَى الَّذِينَ اسْوَأَ بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزَى الَّذِينَ
أَحْسَنُوا بِأَحْسَنَى (النجم : ٣١)

Artinya: *Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (syurga).* (QS. An-Najm: 31).

- b. Dasar bahwa jaminan setiap individu di dalam masyarakat diberikan dalam batas kecukupan.
- c. Dasar bahwa keadilan sosial dan pemeliharaan keseimbangan ekonomi diwujudkan untuk semua individu dan masyarakat islam, seperti yang tertulis dalam QS. Al-Hasyr ayat 7:

²² Muhammad Syauqi Al-Fanjari, *Al-Mazhab al-iqtisadiyah fi al-islam*, (Jeddah: Dar al-Funun Li al-Taba'ah wa an-Nasyr, 1981), hlm.18

²³ Muhammad Syauqi Al-Fanjari, *Al-Mazhab al-iqtisadiyah ...* hlm.19-22

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى
 وَلِیَتَامَىٰ وَلِمَسْكِينٍ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا كَيْ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ
 وَمَا أَنْتُمْ بِالرَّسُولِ فَخْذُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَأَنْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
 الْعِقَابِ (الحشیر : ۷)

Artinya: *Harta rampasan dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya. (QS. Al-Hasyr: 7).*

- d. Dasar bahwa milik pribadi dihormati, tercantum dalam QS. An-Nisa' ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 كَتَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (النِّسَاءِ : ۳۲)

Artinya: *Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak daripada sebagian yang lain. (karena) bagi para laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa' : 32).*

- e. Dasar bahwa kebebasan ekonomi terbatas, disebabkan haramnya beberapa aktivitas ekonomi yang mengandung pemerasan, monopoli atau riba, dalam QS. An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا (النِّسَاءِ : ٢٩)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' : 29).*

- f. Dasar bahwa pengembangan ekonomi itu bersifat menyeluruh, QS. Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا

اللَّهِ كَثِيرًا الْعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الجمعة : ١٠)

Artinya: *Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. Al-Jumu'ah: 10).*

Masih banyak dasar-dasar lain yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah yang semuanya disebut dengan istilah dasar-dasar ekonomi ilahiyah (*usul ilahiyah*). Terhadap prinsip-prinsip pokok ini tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya, tidak dapat diubah, ataupun diganti dan harus dipegangi oleh setiap kaum muslimin di setiap tempat dan masa tanpa memerhatikan tingkat perkembangan ekonomi yang ada.

Kedua, bagian yang berubah (*Al-mutaghaiyar*), bagian ini berkaitan dengan penetapan dasar-dasar dan prinsip ekonomi islam dalam memecahkan problematika masyarakat yang selalu berubah. Artinya, bagian ini merupakan metode dan langkah-langkah praktis yang disiapkan oleh para ulama dari sumber pokok dan prinsip ekonomi islam yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Kemudian, ditransfer kedalam realita sosial. Seperti persoalan praktik ekonomi yang dinilai mengandung riba atau dalam bentuk keuntungan yang diharamkan, penjelasan tentang ukuran batas upah minimum langkah-langkah perencanaan, dan pengembangan ekonomi dan lain sebagainya. Bagian ini disebut dengan teori ekonomi islam. Dalam bagian ini, peluang berijtihad senantiasa terbuka.

2.1.3 Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam Metwally antara lain sebagai berikut:

- a. Berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah kepada manusia.
- b. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
- c. Kekuatan penggerak utama ekonomi islam adalah kerja sama.
- d. Ekonomi islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.
- e. Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.
- f. Seorang muslim harus takut kepada Allah dan hari penentuan di akhirat nanti.
- g. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab).
- h. Islam melarang riba dalam segala bentuk.²⁴

²⁴ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 2-3

2.1.4 Nilai-nilai Ekonomi Islam

Nilai-nilai ekonomi islam terdiri dari:²⁵

a. Nilai dasar kepemilikan

Konsep kepemilikan dalam islam tidak sama dengan konsep kepemilikan dalam paham liberalisme-kapitalisme maupun sosialisme. Dalam paham liberalisme-kapitalisme, seperti yang dikemukakan oleh John Lock “setiap manusia adalah tuan serta penguasa penuh atas kepribadiannya, atas tubuhnya dan atas tenaga kerja yang berasal dari tubuhnya”.Jadi dengan demikian konsep kepemilikan dalam paham liberalisme-kapitalisme adalah konsep bersifat absolut.

Dalam paham sosialisme adalah sebaliknya, seseorang tidak diperkenankan untuk memiliki kapital atau modal, sebab yang memiliki kapital dengan sendirinya memiliki juga sarana-sarana produksi.

Berkaitan dengan konsep kepemilikan dalam islam, Allah telah menyatakan bahwa seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah milik Allah SWT. Seperti yang Disampaikan dalam QS. Al-Baqarah ayat 107:

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ
وَلَا نَصِيرٍ (البقرة: ١٠٧)

Artinya: *Tidakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong. (QS. Al-Baqarah:107).*

²⁵ Abdul Latif, *Nilai-nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam*. Jurnal Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN sultan Amai Gorontalo

Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa segala apa yang ada di alam ini dan apa yang ada di dalam manusia itu sendiri adalah milik Allah SWT. Dan kepemilikan yang ada pada manusia adalah hanya kepemilikan dalam pengelolaannya.²⁶

Dengan demikian dapat kita pahami bahwa konsep kepemilikan islam adalah tidak termasuk dalam zatnya saja, tetapi kepada manfaatnya. Kepemilikan dalam manusia bersifat amanah dari Tuhan yang Maha Esa yang harus dihormati.

b. Nilai dasar keadilan

Plato mendefinisikan keadilan sebagai sebuah keutamaan yang paling tinggi dilihat dari kondisi yang wajar yang meniscayakan terhimpun makna-makna kebijaksanaan (*al-hikmah*), keberanian (*al-siyasiyah*), dan keterpeliharaan (*aliffah*). Bagi Plato, menyamakan semua orang itu tidak adil. Karena menurutnya setiap orang tidak memiliki bakat dan kemampuan serta bawaan yang sama.

Aristoteles mendefinisikan keadilan adalah nilai keutamaan, bukan keutamaan yang mandul dan bukan pula semata-mata bersifat individual. Keadilan harus mempunyai efek dan implikasi kepada yang lain. Oleh karena itu keadilan menurutnya adalah berisi suatu unsur kesamaan dan menuntut bahwa benda-benda yang ada di dunia ini dibagi secara rata yang pelaksanaannya dikontrol oleh hukum.

²⁶ Abdul Latif, *Nilai-nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam...*

Dalam sistem liberalisme-kapitalisme sesuatu dikatakan adil apabila penyelesaian suatu masalah ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, pemerintah tidak ikut campur tangan di dalamnya dan diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar yang ada.

Mengenai konsep keadilan dalam islam, kata adil disebutkan dalam Al-Qur'an berkali-kali. Ini menunjukkan bahwa masalah keadilan dalam islam menempati posisi yang sangat vital dan fundamental.

Allah berfirman dalam Surah An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl : 90).*

Dengan demikian, Islam sangat menekankan arti penting kita memperhatikan dan menegakkan keadilan. Tidak saja keadilan untuk orang lain, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Islam juga menuntut manusia untuk menegakkan keadilan dalam semua bidang kehidupan umat manusia termasuk dalam bidang ekonomi, tetapi pengertian keadilan dalam Islam tidaklah bermakna bahwa islam menghendaki di jalankannya prinsip sama rata atau per samaan hasil akhir seperti yang terdapat dalam paham komunisme, karena hal ini jelas bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri yang memang telah di ciptakan oleh

Allah, memiliki perbedaan, baik dalam dataran kecerdasan, *skill*, atau kemampuan lainnya.²⁷

c. Nilai dasar keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang Muslim. Keseimbangan adalah tidak berat sebelah, baik itu usaha-usaha kita sebagai individu yang terkait dengan keduniaan dan keakhiratan, maupun yang terkait dengan kepentingan diri dan orang lain, tentang hak dan kewajiban.

Sebagaimana Allah menyebutnya dalam QS. Al-Baqarah, ayat 201:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا

عَذَابَ النَّارِ

Artinya: *Dan diantara mereka ada orang yang berdo'a: "Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.(QS. Al-Baqarah: 201).*

Dan bila Allah memang berkehendak pada makhluk ciptaannya berbeda satu sama lainnya, disanalah letak keseimbangannya. Bahwa perbedan ada bukan untuk dijadikan kesenjangan, tetapi justru untuk mencapai keseimbangan atau keselarasan.²⁸

d. Nilai dasar kebebasan

Dalam sistem ekonomi sosial tidak mengenal kebebasan individual, karena segala sesuatunya diatur dan di tentukan oleh negara secara

²⁷ Abdul Latif, *Nilai-nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam...*

²⁸ Abdul Latif, *Nilai-nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam...*

sentralistis. Sedangkan dalam sistem ekonomi liberalisme, kapitalisme masalah kebebasan orang per orang sangat mendapatkan tempat yang terhormat, bahkan negara tidak boleh ikut campur dalam urusan mereka termasuk dalam bidang ekonominya.

Di dalam sistem ekonomi Islam, masalah kebebasan ekonomi adalah tiang pertama dalam struktur pasar Islam. Kebebasan didasarkan atas ajaran-ajaran fundamental Islam atau dengan kata lain nilai dasar kebebasan ini merupakan konsekuensi logis dari ajaran tauhid, dimana dengan pernyataan tidak ada tuhan selain Allah, artinya manusia terlepas dari ikatan perbudakan baik oleh alam maupun oleh manusia sendiri.

e. Nilai kebersamaan

Dalam sistem ekonomi liberalisme- kapitalisme lebih menekankan penghormatan terhadap individu secara berlebih-lebihan. Dalam asumsi mereka, bila setiap individu sudah sejahtera maka masyarakatnya otomatis akan sejahtera. Pendapat itu berdasarkan dari pemikiran Adam Smith yang menyatakan: “ terdapat hubungan yang simetris antara kepentingan pribadi dan publik”.

Dalam sistem ekonomi sosialisme, sistem ini lebih mementingkan nilai kebersamaan dan persaudaraan antara sesama manusia dari nilai-nilai individualisme. Didalam sistem ini terletak pada penghormatannya terhadap nilai-nilai kebersamaan yang terlalu berlebih-lebihan sehingga

mengorbankan sisi-sisi individualisme atau pribadi. Dan akibatnya orang-perorang tidak mendapatkan tempat dalam sistem ini.

Dalam sistem ekonomi Islam adalah perinsip tauhid yang dibawa Islam yang mengajarkan tiada tuhan selain Allah. Memiliki persamaan antara manusia bahwa setiap manusia adalah bersumber dari satu yaitu: Allah Swt. Dengan kata lain di dalam Islam tidak ada perbedaan sosial atas warna kulit, dan keadaan fisik, mereka adalah sama semua milik Allah Swt. Jadi dengan konsep kebersamaan yang dibawa islam telah menciptakan konsep baru dalam sistem demokrasi, yang tidak sama dengan demokrasi barat. Bila demokrasi barat hanya mengaitkan konsep persamaan tersebut hanya di depan hukum. Tetapi di dalam islam manusia sama di depan tuhan. Jadi, arti demokrasi didalam islam tidaklah hanya bernuansa insaninyah (kemanusiaan) tetapi juga bernuansa ilahiyyah (ketuhanan).

2.1.5 Tujuan Ekonomi Islam

Menurut Nik Mustafa, islam berorientasi pada tujuan. Prinsip-prinsip yang mengarahkan pengorganisasian kegiatan-kegiatan ekonomi pada tingkat individu dan kolektif bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan menyeluruh yang menyeluruh dalam tata sosial islam.

Secara umum tujuan-tujuan ekonomi islam ialah sebagai berikut:²⁹

²⁹ Abdul Latif, *Nilai-nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam*. ... hlm. 19

1. Menyediakan dan menciptakan peluang-peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan ekonomi.
2. Memberantas kemiskinan absolut dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi semua individu msyarakat.
3. Mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

2.2 Gadai (Rahn)

2.2.1 Pengertian Gadai (Rahn)

Secara bahasa, *rahn* atau gadai berasal dari kata *ats-tsubut* yang berarti tetap dan *ad-dawam* yang berarti terus-menerus.³⁰ Kata *ar-rahn* juga dinamakan *al-habsu* artinya “penahanan”, seperti dikatakan *ni'matun rahinah*, artinya ”karunia yang tetap dan lestari”, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Mudatsir ayat 38 berikut: **كُلُّ نَفْسٍ مِّمَّا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ**

Artinya: “Tiap-tiap pribadi terikat/tertahan (*rahin*) atas apa yang telah diperbuat”. (QS. Al-Mudatsir (74): 38).³¹

Arti *al-rahn* secara bahasa memiliki beberapa makna sebagai berikut:³²

- a. *Al-tsubut* menunjukkan objek yang dijadikan agunan (*marhun*) merupakan benda berharga yang nilainya cenderung konstan (nilainya tidak turun karena penambahan waktu).

³⁰ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 379

³¹ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 233

³² Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Akad Tabarru*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 214.

- b. *Al-dawam* menunjukkan bahwa dalam al-*rahn* terdapat unsur (rukun) yang berupa *marhun* yang harus bersifat kekal, dalam arti tidak habis sekali pakai.
- c. *Al-habs* merujuk pada sifat *marhun* yang harus dikuasai dan ditahan oleh pihak yang berpiutang.
- d. *Al-luzum* menunjukkan bahwa harta yang dijadikan agunan (*marhun*) dapat dibedakan atau dipisahkan dari yang lain ketika berada dalam penguasaan pihak yang memiliki piutang.

Menurut istilah ulama fikih sebagai berikut:³³

Pertama, menurut ulama Hanafiyah *rahn* adalah menjadikan barang sebagai jaminan terhadap piutang yang dimungkinkan sebagai pembayaran piutang, baik seluruhnya ataupun sebagiannya.

Kedua, Menurut ulama Malikiyah *rahn* adalah harta pemilik yang dijadikan sebagai jaminan utang yang memiliki sifat mengikat. Menurut mereka yang dijadikan jaminan bukan hanya barang yang bersifat materi, bisa juga barang yang bersifat manfaat tertentu. Barang yang dijadikan jaminan tidak harus diserahkan secara tunai, tetapi boleh juga penyerahannya secara aturan hukum, sebuah contoh: sebidang tanah kosong sebagai jaminan, maka yang dijadikan adalah sertifikat hak atas tanah tersebut.

Ketiga, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah *rahn* adalah menjadikan barang pemilik sebagai jaminan hutang yang bisa dijadikan

³³ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm.161

sebagai pembayar hutang apabila orang yang berhutang tidak bisa melunasi hutangnya.

Pengertian *rahn* yang dikemukakan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah ini memberi pengertian bahwa barang yang bisa dijadikan jaminan utang hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah, meskipun sebenarnya manfaat itu menurut ulama syafi'iyah termasuk dalam pengertian kekayaan.³⁴

2.2.2 Dasar Hukum Gadai (Rahn)

Adapun dasar hukum gadai ialah:

1. Hukum *rahn* berdasarkan Al-qur'an

Hukum *rahn* dalam Al-qur'an adalah dalam surat Al- Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَصَابَكُمْ
بَعْضًا فَلْيُوْدِ الَّذِي آوْتُمْنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ أَنِمْ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kalian dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Allah, Rabbnya. Janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan.”(QS. al-Baqarah: 283).

³⁴ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, ... hlm.162

Ketika Allah SWT memerintahkan untuk memberikan jaminan apabila mereka tidak mendapatkan pencatat, selanjutnya Allah SWT memperbolehkan untuk tidak memberikan jaminan dan jika sebagian kalian mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan. Dengan demikian, perintah yang pertama merupakan hak, bukan kewajiban. Orang yang meninggalkannya berarti maksiat.³⁵

Imam Syafi'i berkata, "Jelaslah bahwa ayat itu merupakan perintah untuk mencatat, baik saat bermukim maupun dalam perjalanan jauh. Allah SWT juga menyebutkan jaminan apabila mereka sedang melakukan perjalanan jauh dan tidak menemukan pencatat. Dapat dipahami bahwa mereka diperintahkan mencatat dan memberi jaminan untuk menjaga kepercayaan pemilik hak agar selalu ingat dengan barang miliknya. Hal ini bukan berarti mereka diwajibkan untuk mencatat dan meminta jaminan. Seperti yang telah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 283, bahwa Allah SWT berfirman: "*Akan tetapi, jika sebagian kalian mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya)*".

Jadi, bisa dipahami bahwa memberikan kepercayaan terhadap suatu hak kepemilikan dalam perjalanan jauh dan dalam kesulitan tidak diharamkan ketika bermukim dan tidak dalam kondisi sulit. Tidak

³⁵ Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i: Menyelami Kedalaman Kandungan Al-Qur'an*, terj. Ali Sultan, Fedrian Hasmand. (Jakarta: Almahira, 2008), Jilid I, hlm. 520

dilarang melakukan penjaminan terhadap hak yang dihalalkan dan utang dalam kondisi mukim atau dalam perjalanan. Imam Syafi'i mengatakan, Allah SWT mengizinkan pegadaian dalam utang piutang. Utang merupakan hak yang lazim (mengikat dan selalu menetap selama belum dilunasi). Oleh karena itu, setiap hak yang dimiliki atau menetap dengan transaksi tertentu boleh digadaikan.

2. Hukum *rahn* berdasarkan Sunnah (Hadist)

Hadis Nabi riwayat as-syafi'i, al-Daruquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah r.a Nabi Saw bersabda:

لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه, له غنمه وعليه غرمه

Artinya: “Tidak terlepas kepemilikan barang gadaai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya”.³⁶

Hadis yang diriwayatkan Imam al-Daruquthni dari Abu Hurairah r.a. berkenaan dengan kebiasaan *rahn* yang berlaku pada masyarakat Arab sebelum Islam (masa jahiliah), yaitu objek yang dijadikan agunan (*marhun*) secara serta merta menjadi milik murtahin apabila *rahin* tidak melunasi utangnya (*marhun bih*) pada waktu yang disepakati. Kebiasaan tersebut dibatalkan dalam syariah. Akan tetapi, syariah mengakui tentang adanya hak istimewa/diutamakan (*al-imtiyaz/al-afdhaliah*) bagi *murtahin*, yaitu murtahin memiliki hak didahulukan/diutamakan untuk ditunaikan piutangnya oleh *rahin*

³⁶ Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Akad Tabarru*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media), hlm. 219

dengan menggunakan *marhun* tersebut jika *rahin* gagal membayar hutangnya dan memiliki banyak hutang atau kewajiban kepada pihak lain.³⁷

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Jama'ah kecuali Muslim dan An-Nsa'i, Nabi bersabda:

الضهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا , ولبن الدر يشرب بنفقته اذا

كان مرهونا, وعلى الذي يركب ويشرب النفقة

Nabi bersabda: “*Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan*” (HR. Jamaah, kecuali Muslim dan An-Nasai).³⁸

Dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Pemilik harta yang diagunkan jangan dilarang memanfaatkan hartanya itu, karena segala hasil barang itu menjadi milik (pemilik)-nya dan segala kerugian barang itu menjadi tanggung jawab (pemilik)-nya*” (HR. asy-Syafi'i dan ad-Daruqutni). Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan al-Hadits tersebut, ulama fikih sepakat mengatakan bahwa akad *rahn* itu dibolehkan, karena banyak

³⁷ Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Akad Tabarru ...*, hlm. 219.

³⁸ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 277

kemaslahatan (faedah atau manfaat) yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antara sesama manusia.³⁹

3. Hukum *rahn* menurut pendapat fuqaha

Hukum *rahn* (gadai) pada umumnya dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu sah dan tidak sah.⁴⁰

a. Hukum gadai sah

Kebiasaan gadai itu bergantung pada orang yang menggadaikan (*rahin*), bukan *murtahin* (penerima gadai). Gadai tidak memiliki kekuasaan untuk membatalkannya, sedangkan *murtahin* berhak membatalkannya setiap waktu. Jumhur ulama, gadai baru dianggap sah apabila jaminan sudah dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai). Sedangkan menurut ulama Malikiyah cukup dengan adanya *ijab* dan *qabul*, kemudian meminta kepada *rahin* untuk menyerahkan jaminan.

Apabila akad *rahn* telah sempurna, yakni *rahin* menyerahkan jaminan kepada *murtahin*, terjadilah beberapa hukum sebagai berikut:

1) Adanya utang untuk *rahin*.

Hutang yang dimaksud adalah Hutang yang berkaitan dengan barang yang digadaikan saja.

2) Hak menguasai jaminan.

³⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), hlm. 365.

⁴⁰ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer....* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm.171.

Penguasaan atas jaminan sebenarnya berkaitan dengan utang *rahin*, yakni untuk memberikan ketenangan kepada *muutahin* apabila *rahin* tidak mampu membayar utang.

Menurut ulama Hanafiyah, keberlangsungan akad pada gadai bergantung pada jaminan yang dipegang *murtahin*, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah penguasaan jaminan semata-mata sebagai penolong untuk membayar hutang *rahin*. *Murtahin* dibolehkan menagih hutang *rahin* sambil tetap menguasai jaminan. Begitu juga *rahin* berhak meminta *murtahin* untuk menghadirkan jaminan bila ia akan membayar hutangnya.

b. Hukum gadai tidak sah.

Jumhur ulama sepakat bahwa yang dikategorikan gadai tidak sah dan menyebabkan perjanjian batal, adalah tidak adanya akibat hukum pada jaminan. Dengan demikian, pihak penerima gadai (*murtahin*) tidak memiliki hak untuk menahannya. Demikian juga, *rahin* (orang yang menggadaikan) diharuskan meminta kembali jaminan. Jika *murtahin* menolak dan jaminan sampai rusak, *murtahin* dipandang sebagai perampas. Dengan demikian harus menggantinya, baik dengan barang yang sama atau dengan sesuatu yang sama nilainya.⁴¹

Ulama *Malikiyah* sependapat dengan ulama *Hanafiyah*, bila gadai didasarkan pada perjanjian tidak sah, *murtahin* lebih berhak

⁴¹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*,... hlm.171

atas barang daripada orang-orang yang memiliki piutang lainnya. Sedangkan bila jaminan rusak di tangan *murtahin*, hukumnya sebagaimana pada gadai sah.⁴²

Ulama *Syafi'iyah* dan *Hambali* berpendapat bahwa hukum perjanjian gadai tidak sah sama dengan hukum perjanjian gadai sah dalam hal ada atau tidaknya tanggung jawab atas jaminan. Bila pada perjanjian sah, *murtahin* tidak bertanggung jawab atas jaminan, apalagi pada perjanjian yang tidak sah? apabila jaminan di tangannya rusak dan kerusakan itu bukan disebabkan olehnya, maka sebagaimana pada perjanjian sah, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan terhadap barang jaminan.⁴³

2.2.3 Rukun dan Syarat Gadai (Rahn)

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan dan petunjuk) yang harus dipindahkan dan dilakukan.

a. Rukun Gadai (*rahn*)

Rukun akad *rahn* terdiri atas *rahin* (orang yang menyerahkan barang), *murtahin* (penerima barang), *marhun* (barang yang digadaikan) dan *marhun bih* (hutang) serta ijab qabul, adapun rukun selebihnya merupakan turunan dari adanya ijab dan qabul.⁴⁴

⁴² Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*,... hlm.171

⁴³ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah* hlm.171

⁴⁴ Dirnyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta, :Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 267

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya “fikih sunnah” disyaratkan untuk sahnya akad *rahn* (gadai) adalah:⁴⁵

1. Berakal
2. Baligh
3. Bahwa barang yang dijadikan borg (jaminan) itu ada pada saat akad sekalipun tidak satu jenis.
4. Bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima gadaian (*murtahin*) atau wakilnya.

Berkaitan dengan barang yang digadaikan dalam hubungan ini menurut pendapat ulama Syafi’iyah, barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat:

1. Berupa hutang, karena barang hutangan itu tidak dapat digadaikan.
2. Menjadi tetap, karena barang hutangan itu tidak dapat digadaikan, seperti jika seorang menerima gadai dengan imbalan sesuatu dengan yang dipinjamnya.
3. Barang yang digadaikan tidak sedang dalam proses pembayaran yang akan terjadi.

Berkaitan dengan pendapat di atas, Sulaiman Rasyid dalam buku Fiqh Islam, mengatakan rukun gadai ada empat, yaitu:⁴⁶

1. Lafadz (kalimat akad) seperti (saya gadaikan ini kepada engkau untuk hutangku yang sekian kepada engkau “jawaban dari yang berpiutang: “saya terima gadaian itu”).

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, penerjemah: Noor Hassanuddin (Bandung: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 168

⁴⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001), hlm. 291

2. Yang menggadaikan dan yang menerima gadai (yang berhutang dan yang berpiutang), disyaratkan dalam keadaan keduanya ahli tasaruf (berhak membelanjakan hartanya).
3. Barang yang digadaikan, tiap-tiap zat yang boleh dijual boleh digadaikan dengan syarat keadaan barang itu tidak rusak sebelum sampai janji hutang harus dibayar.
4. Ada hutang disyaratkan keadaan hutang telah tetap. Apabila barang yang diterima oleh yang berpiutang dan tetaplah runguhan, dan apabila telah tetap runguhan, yang punya barang tidak boleh menghilangkan miliknya dari barang itu, baik dengan jalan dijual atau diberikan dan sebagainya, kecuali dengan izin yang berpiutang.

b. Syarat Gadai (*rahn*)

Adapun syarat-syarat gadai ialah:⁴⁷

1. *Rahin* dan *murtahin*

Tentang pemberi dan penerima gadai disyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam yaitu berakal dan baligh.

2. *Sighat*

- a. *Sighat* tidak boleh berkaitan dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu dimasa depan.

⁴⁷ Chairuman Hasibu, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: 2009), hlm.143

- b. *Rahn* mempunyai sisi melepaskan barang dan pemberian hutang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.
- c. *Marhun bih* (hutang) menyangkut adanya hutang bahwa hutang tersebut disyaratkan merupakan hutang yang tetap dengan kata lain hutang tersebut bukan merupakan hutang yang bertambah-tambah atau hutang yang mempunyai bunga, sebab seandainya hutang tersebut merupakan hutang yang berbunga maka perjanjian yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.

Adapun menurut H. Idris Ahmad, syarat gadai menggadaikan yaitu:⁴⁸

1. Ijab qabul. yaitu sebuah pernyataan “aku gadaikan barangku ini dengan harga Rp.100,- dan kemudian dijawab “aku terima gadai engkau seharga Rp.100,-. Untuk itu cukuplah dilakukan dengan cara surat menyurat.
2. Jangan menyusahkan dan merugikan kepada orang yang menerima gadai itu. Umpamanya oleh orang yang menggadaikan tidak membolehkan menjual barang yang digadaikan itu setelah datang pada waktunya, sedang uang bagi yang menerima gadai sangat perlu.
3. Jangan pula merugikan kepada orang yang menggadaikan itu. Umpamanya dengan mensyaratkan bahwa barang

⁴⁸ Chairuman Hasibu, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam ...* hlm.146

yang digadaikan itu boleh dipakai dan diambil keuntungannya oleh orang yang menerima gadai.

4. Ada *rahin* (yang menggadai) dan *muratahin* (orang yang menerima gadai). Maka tidak boleh wali menggadaikan harta anak kecil (umpamanya anak yatim) dan harta orang gila, atau harta orang lain yang ada diatangannya.
5. Barang yang digadaikan berupa benda, maka tidak boleh menggadai hutang. Umpamanya kata si *rahin*: “ Berilah saya uang dahulu sebanyak Rp. 100,- dan saya gadaikan piutang saya kepada tuan sebanyak Rp. 1500,- yang sekarang ada pada si B.” Sebab piutang itu belum tentu dapat diserahkan pada waktu yang tertentu.

Menurut Ulama Fiqh mengemukakan syarat-syarat *ar-rahn* sesuai dengan rukun *ar-rahn* itu sendiri sebagai berikut:⁴⁹

1. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum menurut Jumhur Ulama adalah orang yang *baliqh* dan berakal. Sedangkan menurut Hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan *baliqh* tetapi cukup berakal dan *muwayyiz* boleh melakukan akad *rahn*, dengan syarat akad *rahn* yang dilakukan anak kecil yang sudah *muwayyiz* ini mendapat persetujuan walinya.

⁴⁹ Chairuman Hasibu, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam ...* hlm.309

2. Syarat *marhun bih* (hutanrg) syarat dalam hal ini adalah wajib dikembalikan oleh debitur dan kreditur. Hutang dapat dilinasi dengan agunan tersebut, dan hutang ini harus jelas dan tentu (spesifik).
3. Syarat *marhun* (agunan) menurut ahli fiqh adalah harus dapat dijual dan dinilainya seimbang dengan besarnya hutang, agunan harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan hukum Islam, agunan harus jelas dan dapat ditunjukkan, agunan milik sah debitur, agunan tidak terkait dengan pihak lain, agunan merupakan harta yang utuh dan agunan dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materi maupun manfaatnya.
4. Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu *ar-rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu, atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal. Akadnya harus apabila orang yang berhutang menyaratkan tenggang waktu hutang telah habis dan hutang belum dibayar, maka *ar-rahn* itu diperpanjang satu bulan, atau pemberi hutang menyaratkan harta agunan itu boleh dimanfaatkan.

2.2.4 Hak dan Kewajiban Dalam Gadai (Rahn)

1. Hak dan kewajiban pemberi gadai (*rahin*)⁵⁰

- a. Hak-hak *rahin*:

⁵⁰ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 41.

- 1) *Rahin* berhak mendapat pengembalian *marhun* yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
- 2) *Rahin* berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan dan atau hialangnya *marhun* yang diagadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*.
- 3) *Rahin* berhak menerima sisa hasil penjualan *marhun* sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- 4) *Rahin* berhak meminta kembali *marhun* bila *murtahin* diketahui menyalahgunakan *marhun*.

b. Kewajiban *rahin*:

- 1) *Rahin* berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh *murtahin*.
- 2) *Rahin* berkewajiban melakukan penjualan *marhun* bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *murtahin* tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

2. Hak dan kewajiban penerima gadai (*murtahin*)⁵¹

a. Hak *murtahin*

Hak *murtahin* dalam gadai adalah menahan barang gadai, sehingga orang yang menggadaikan melunasi kewajibannya. Jika ia tidak melaksanakan kewajiban tersebut pada waktunya, maka *murtahin* biasanya melaporkannya kepada penguasa.

⁵¹ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*,.... hlm. 311.

b. Kewajiban *murtahin*

- 1) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya *marhun* bila hal itu disebabkan kelalaiannya.
- 2) *Murtahin* tidak boleh menggunakan barang gadaian untuk kepentingan pribadinya.
- 3) *Murtahin* berkewajiban memebritahukan kepada *rahin* sebelum diadakan lelang terhadap *marhun*.

2.2.5 Pemanfaatan Barang Gadai (*Marhun*)

Jaminan dalam gadai menggadai berkedudukan sebagai kepercayaan atas utang bukan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Jika membolehkan mengambil manfaat kepada bukan pemiliknya, sedangkan yang demikian itu tidak dibenarkan oleh syara, selain itu apabila penerima gadai mengambil manfaat dari barang gadaian, sedangkan barang gadaian itu sebagai jaminan utang, maka hal itu termasuk kepada menguntungkan yang mengambil manfaat.⁵²

Menurut ketentuan Islam mengenai pemanfaatan barang gadaian tetap merupakan hak *rahin*, termasuk hasil barang gadaian tersebut, sebab perjanjian yang dilaksanakan hanyalah untuk menjamin hutang, bukan untuk mengambil suatu keuntungan, dan perbuatan *murtahin* memanfaatkan barang gadaian merupakan perbuatan *qirad* yang melahirkan kemanfaatan.

⁵² Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshori, *Problamatika Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm. 89

Dimana setiap jenis *qirad* yang melahirkan kemafaatan dipandang sebagai *riba*.⁵³

Riba menurut pengertian bahasa berarti *Az-ziadah* (tambahan). Yang dimaksud disini adalah tambahan modal, baik penambahan itu sedikit maupun banyak.⁵⁴

Riba diharamkan oleh seluruh agama samawi dianggap membahayakan oleh agama yahudi, nasran, dan islam pada periode Madinah. Turunnya ayat yang mengharamkan riba secara terang-terangan, yaitu Allah berfirman dalam Al-qur'an Surat Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً^{٥٥} وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.* (QS. Ali Imran: 130).

Allah melaknat orang-orang yang turut serta dalam akad *riba*. Dia melaknat orang yang berhutang yang mengambilnya, orang yang menghutangkannya, penulis yang mencatatnya dan para saksi-saksinya.⁵⁵ Orang yang mempunyai barang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu walaupun tidak seizin *murtahin*.⁵⁶

Para ulama berbeda pendapat mengenai pemanfaatan *marhun* (barang gadai). Adapun pendapatnya ialah:

⁵³ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 143.

⁵⁴ Hasani Ahmad Said, dkk, *Tafsir ahkam Ekonomi Dalam Islam*, (Bandar Lampung: Syariah Press, 2014), hlm. 43

⁵⁵ Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi* (Medan: Citapustaka Media Perintis), hlm. 43

⁵⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Algensido: Sinar Baru, 1994), hlm. 310-311.

1. *Rahin* memanfaatkan *marhun*

Status *rahin* dalam transaksi akad gadai adalah pemilik barang. Namun kepemilikan itu dibatasi oleh *habsu* (hak menahan *marhun*) oleh *murtahin*. Oleh karena itu, dalam perjanjian gadai maka *rahin* tidak mempunyai hak penuh untuk memanfaatkan barang miliknya yang telah digadaikan.⁵⁷

Para ulama juga berbeda pendapat dalam hal *rahin* memanfaatkan *marhun*:

a. Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahin* selaku pihak yang menggadaikan barang, ia tidak boleh memanfaatkan barang gadaian (*marhun*), baik mengendarai, memakai pakaian, menempati rumah, atau mengolah tanah, yang menjadi barang gadaian. Mereka melarang pemanfaatan seperti ini, karena hak menahan *marhun* berbeda pada pihak *murtahin* sehingga ia memiliki hak yang tetap sampai akad *rahn* itu berakhir. Jadi, ketika *rahin* memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *murtahin* berarti ia telah melakukan perlawanan hukum (*ghasab*).

Apabila hal tersebut dilakukan oleh *rahin* yang kemudian terjadi kerusakan pada *marhun*, maka *rahin* yang harus bertanggung jawab atas kerusakannya, sementara kewajiban membayar utang tetap berada pada *rahin* walaupun *marhun* rusak atau hilang. Kalau *marhun* termasuk barang, yang terus menerus dimanfaatkan, sedangkan *murtahin* tidak sempat memanfaatkannya maka *murtahin* dapat menyewakan lagi

⁵⁷ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*,..hlm. 31-32

kepada pihak yang memanfaatkannya. Hasil atau upah yang diperoleh dari *marhun* tersebut menjadi hak *rahin*.

b. Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah mempunyai pendapat yang sama dengan hanafiyah, yaitu melantarkan barang gadaian bertentangan dengan syara’,. Karena itu *rahin* dan *murtahin* harus melakukan kesepakatan-kesepakatan dalam pemanfaatan *marhun* yang masih dalam perjanjian tanpa seizin *marhun*. Ketika *rahin* dan *murtahin* tidak mencapai kesepakatan dalam penentuan batas-batas kebolehan pemanfaatan, maka *marhun* dibiarkan karena merupakan barang yang tertahan dari pemanfaatan sampai *rahin* melunasi hutangnya. Pandangan ulama Hanabilah berdasarkan pada paradigma bahwa *marhun* dan seluruh manfaatnya adalah harta yang tertahan.

c. Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah mempunyai pendapat tentang pelarangan pemanfaatan *marhun* oleh *rahin*, bahkan walaupun pihak *murtahin*, mengizinkan pemanfaatan *marhun* maka status hukumnya tetap dilarang. Apabila *murtahin* member izin pada *rahin* untuk memanfaatkan *marhun* maka menurut mereka akad gadaai menjadi batal karena tidak terpenuhinya kondisi penahanan terhadap *marhun*. Untuk memanfaatkan *marhun* menurut ulama Malikiyah bisa dilakukan oleh *murtahin* sebagai wakil dari *rahin*.

d. Ulama Syafi’iyah

Ulama Syafi'iyah mempunyai pandangan yang berbeda dengan mayoritas ulama. Menurut mereka *rahin* boleh memanfaatkan *marhun* sepanjang tidak mengurangi atau merusak nilai materil dari *marhun*. Kebolehan ini berdasarkan dalil hukum bahwa memanfaatkan dan hasil dari *marhun* adalah milik *rahin* dan tidak bisa dikaitkan dengan uang yang ditanggungnya.

Berdasarkan dari beberapa pendapat ulama, dapat dipahami bahwa melantarkan barang gadai tanpa dimanfaatkan oleh penerima gadai adalah bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Bahkan dapat mengurangi atau merusak nilai-nilai materil dari barang gadai (*marhun*) yang menjadi objek akad. Oleh karena itu pemanfaatan barang gadai merupakan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh penerima gadai. Namun, para ulama hanyalah berbeda pendapat dalam hal mekanisme pemanfaatan barang gadai, yaitu dalam pemanfaatan harta gadai tidak dapat merugikan hak masing-masing pihak. Oleh karena itu, dalam akad gadai, *rahin* tetap memiliki hak milik atas *marhun*, sedangkan *murtahin* memiliki hak untuk menahan *marhun* sebagai jaminan pelunasan hutang. Dengan demikian pemanfaatan *rahin* atas *marhun* di gantungkan kepada izin dari *murtahin*. Jadi, ketika *murtahin* mengizinkan dan menganggap pemanfaatan yang dilakukan oleh *rahin* tersebut tidak akan menghilangkan kepemilikan dari *marhun*, maka yang dilakukan *rahin* tersebut diperbolehkan menurut syara'.

2. *Murtahin* memanfaatkan *marhun*

Apabila *rahin* sebagai pemilik *marhun*, maka *murtahin* sebagai pihak yang berhak menahan *marhun* untuk jaminan utang *rahin*. Dalam akad perjanjian *rahn* menurut kebanyakan ulama di syartkan adanya *rahin* yang menyerahkan *marhun* kepada *murtahin*. Pada kondisi ini, *marhun* berada ditangan *murtahin* sehingga *murtahin* hanya berhak menahan, bukan memilikinya.

Para Ulama juga berbeda pendapat dalam hal *murtahin* memanfaatkan *marhun*.⁵⁸

a. Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* kecuali atas izin *rahin*. Apabila hal itu dilakukan oleh *murtahin*, maka ia menanggung seluruh nilai dari apa yang dilakukan itu, dan status hukumnya seperti orang mengambil milik orang lain dengan paksaan (*ghasab*). Namun bila *rahin* mengizinkan *murtahin* memanfaatkan *marhun* maka ulama Hanafiyah membaginya menjadi dua pendapat, yaitu membolehkannya secara mutlak dan mensyaratkannya sebagai salah satu syarat tercantum dalam akad sehingga *murtahin* dapat memanfaatkan *marhun*. Namun hal itu dapat menjerumuskan pada *riba*, sebagai mana sabda nabi Muhammad SAW yang artinya “ bahwa setiap utang yang mensyaratkan manfaat adalah *riba*”. Pengertian Hadis ini dapat dimaknai bahwa setiap utang yang mensyaratkan manfaat, maka yang demikian itu adalah bagian dari

⁵⁸ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*,... hlm. 34-37

riba, bila manfaat dimaksud dipersyaratkan diawal akad dengan diawal akad, menurut ulama Hanafiyah pemanfaatan dibolehkan, karena ia termasuk *tabarru* (kebajikan) yang dilakukan *murtahin*.

b. Ulama Hanabilah

Menurut ulama Hanabilah pemanfaatan atas *marhun* ini harus dipisahkan anantara benda mati dan benda hidup (hewan). Jika *marhun* berupa barang-barang selain hewan yang tidak diperlukan biaya pemeliharaan seperti rumah, perhiasan dan lain sebagainya, maka *murtahin* dilarang oleh islam memanfaatkan barang-barang tersebut tanpa seizin *rahin*. Namun, bila ada izin *rahin* mengenai pemanfaatan yang dilakukan oleh *murtahin* atas marhun, dalam pengertian gadai tersebut merupakan harga jualan, atau sewa rumah maka hal itu dibolehkan menurut ulama Hanabilah. Lain halnya dalam perjanjian gadai berupa hewan ternak atau tunggangan, maka menurut ulama Hanabilah *murtahin* boleh mengambil manfaatnya yang seimbang atau sepadan dengan nafkah yang dikeluarkan atas merawat dan memelihara *marhun*, walaupun *rahin* tidak mengizinkannya. Menurut ulama Hanabilah, persyaratan *murtahin* untuk memanfaatkan marhun ketika akad gadai dilakukan, merupakan syarat yang fasid yang tidak sesuai dengan tujuan dari *rahn* sendiri, yaitu akad yang bersifat tolong menolong (kebajikan).

c. Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah memberi perincian mengenai status hukum pemanfaatan yang dilakukan oleh *murtahin* atas *marhun* menjadi dua bagian yaitu, dalam utang piutang yang bersifat *qard*. Dan dalam utang piutang yang bersifat jual beli atau transaksi *mu'awwadah* (pertukaran). Dalam bentuk yang pertama ulama Malikiyah melarang segala bentuk pemanfaatan *murtahin* atas *marhun* walaupun hal itu merupakan tabarru dari *rahin* kepada *murtahin*. Sedangkan dalam bentuk yang kedua dibolehkan karena pada dasarnya syarat *marhun* adalah *borg* (barang jaminan) harus mempunyai sifat yang sama dengan barang yang dapat diperjualbelikan atau dipertukarkan.

d. Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah secara umum berpendapat sama seperti ulama Malikiyah, yaitu pemanfaatan yang dilakukan oleh *murtahin* atas *marhun* itu tidak dibolehkan, berdasarkan hadis nabi yang sama yang dipercayai oleh ulama Malikiyah yaitu: Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah SAW bersabda:

لا يخلق الرهن من صاحبه الذي رهنه, له غنمه وعليه غرمه

Atinya: "Tidak akan hilang barang gadai dari pemiliknya yang menggadaikan. Ia mendapatkan keuntungan dan kerugian menjadi tanggungannya" (H.R.Daruquthni).⁵⁹

Hadis tersebut menunjukkan bahwa hak kepemilikan *marhun* adalah milik *rahin*, oleh sebab itu *murtahin* dilarang memanfaatkan *marhun*. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hasil dan resiko *marhun*

⁵⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*,... hlm. 310-311.

adalah hak *rahin* oleh karenanya tidak dapat dimanfaatkan oleh *murtahin*, karena itu jika *murtahin* mensyaratkan pemanfaatan *marhun* dalam akad *rahin* yang didasarkan pada akad *qard* maka syarat yang dimaksud menjadi batal, demikian juga akad pegadaianya, karena hal itu dapat membahayakan kepentingan *rahin*. Hal itu berarti pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* tidak boleh dipersyaratkan awal akad, namun jika *rahin* mengizinkan memanfaatkan *marhun* maka hal itu dibolehkan. Sebab hak kepemilikan atas *marhun* adalah ditanggung *rahin*, oleh karena itu boleh secara bebas mengizinkan siapa saja yang dikehendaki untuk memanfaatkan *marhun*.⁶⁰

Dari alasan perbedaan pandangan di atas, dapat dipahami bahwa pemanfaatan atas barang gadai itu merupakan merupakan suatu tuntutan syarat dalam melanggengkan manfaat atau nilai dari barang gadai. Hal yang perlu diperhatikan adalah mekanisme pemanfaatannya dan pihak-pihak yang membolehkannya.

Berdasarkan hadis Rasulullah SAW dan uraian pandangan ulama di atas, maka sebenarnya baik pihak *rahin* atau *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai sebagai pengganti atas biaya pemeliharaan, perawatan, dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjaga keutuhan barang gadai. Apabila biaya perawatan pemeliharaan ditanggung oleh *murtahin* maka ia berhak mengambil manfaat dari barang gadai tersebut sekedar pengganti biaya yang ia keluarkan, walaupun tanpa seizin *rahin*.

⁶⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, ... hlm.310-311

Demikian pula sebaliknya *rahin* boleh memanfaatkan barang yang ia gadaikan apabila ia menanggung biaya perawatan, pemeliharaan, dan lain-lain walaupun tanpa seizin *murtahin*. Namun, pemafaatan yang melebihi biaya-biaya yang dikeluarkan harus ada kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* tentang pembiayaannya.

Oleh karena itu, akad dalam perjanjian gadai pihak *rahin* adalah pemilik barang, sedangkan *murtahin* hanya pihak yang mempunyai hak menahan barang dari pemanfaatan sampai utang *rahin* dilunasi. Dalam kondisi ini diperlukan ada kompromi antara kedua belah pihak sehingga tidak ada yang meras dirugikan. Sebab Allah SWT telah memerintahkan untuk hal-hal yang berbentuk riba. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 279, sebagai berikut:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ۗ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (dirugikan). (QS. Al-Baqarah: 279).

Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak apabila tidak merugikan masing-masing pihak, selama tidak menghalalkan yang diharamkan oleh Allah SWT termasuk riba, maka dibolehkan dalam syariat Islam.

2.2.6 Akad Gadai (Rahn)

Hukum Islam *ar-rahn* adalah perjanjian gadai yaitu suatu perjanjian dalam menahan barang sebagai jaminan hutang.⁶¹ Gadai (*rahn*) merupakan salah satu akad *tabarru* (kebajikan). Pinjaman yang diberikan oleh *murtahin* tidak boleh diharapkan dengan sesuatu yang lain, karena apa yang diserahkan oleh pihak *al-murtahin* adalah tanpa imbalan atau ganti rugi.⁶² Kaidah fiqih mengaskan bahwa *at-tabarru* atau *derma* belum dianggap sempurna dan memiliki konsekuensi-konsekuensi hukum kecuali dengan adanya *al-qabdhu* (serah terima barang yang menjadi objek akad). Oleh karena itu, sebelum adanya *al-qabdhu* akad tersebut belum memiliki dampak atau konsekuensi hukum.⁶³

Secara garis besar, *fuqaha* sepakat bahwa *al-qabdhu* adalah salah satu syarat *ar-rahn*, hal ini berdasarkan surat Al-baqarah ayat 283, yang artinya “jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian dari kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan maka sesungguhnya ia

⁶¹ Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshori, *Problematika Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm. 79.

⁶² Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*,... hlm. 27.

⁶³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa-Adilatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 107.

adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Maksud dari syarat *al-qabdhu* terhadap *al-marhun* (barang yang digadaikan) adalah memberikan jaminan kepada pihak *ad-daain*, yaitu *al-murtahin*, serta memberikan rasa aman dan percaya di dalam dirinya dengan memberi kuasa untuk menahan dan memegang *al-marhun* di bawah kekuasaannya agar bisa memperoleh haknya dari *al-marhun* itu, jadi yang dimaksud dengan penyerahan *al-qabdhu* bukanlah hanya bersifat murni (*at-ta'abbud*), maksudnya melaksanakan apa yang diperintahkan tanpa ada makna dan tujuan.

Berdasarkan hal ini, maka sah menggunakan segala medium yang bisa memberikan jaminan kepada pihak *ad-daain* sebagai ganti dari *al-qabdhu*. Dan diantara medium tersebut adalah peraturan yang dikeluarkan oleh undang-undang sipil berupa bentuk atau prosedur formalitas penggadaian harta tidak bergerak yang digadaikan tersebut dijadikan sebagai bukti bahwa harta tersebut dalam status digadaikan.

Hal ini bisa merealisasikan tujuan di atas yaitu menetapkan barang yang digadaikan sebagai jaminan bagi pihak *ad-daain* (yang berpiutang) dan untuk menjamin hak serta kemaslahatannya. Bentuk seperti ini tidak bisa menjalankan fungsi *al-qabdhu* yang di perintahkan oleh syara'. Ini adalah apa yang ditetapkan oleh Ulama Malikiyyah tentang bolehnya penggadaian formalitas seperti di atas, ditambah dengan disyaratkannya penggadaian

dengan cara menguasai dan menyerahkan *al-marhun* dalam bentuk yang sesungguhnya kepada *al-murtahin* yang disepakati oleh fuqaha.⁶⁴

Harta yang dijaminkan itu harus diserahkan terimakan oleh *rahn* kepada *murtahin*, jika harta (agunan) itu adalah harta bergerak maka serah terimanya adalah dengan melepaskan barang agunan tersebut kepada *murtahin*. Bisa juga diserahkan terimakan adalah sesuatu yang menandakan berpindahnya kekuasaan atas harta itu keterangan *murtahin*, jika harta tersebut merupakan barang yang tidak bergerak seperti tanah, rumah, dan lain-lain.⁶⁵

2.2.7 Batasan Waktu Dalam Akad Gadai (Rahn)

Mengenai dasar hukum tentang batasan waktu adalah Hadits Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a:

“Dari Bin Abbas r.a katanya : “waktu Rasulullah Saw tiba hijrah di kota Madinah, banyak orang yang biasa menghutangkan kurma dengan janji setahun atau dua tahun. Berkata beliau: “barang siapa menghutangkan kurma. hendaklah jelas takaran dan masa pembayarannya.” (H.R. Muslim)”.⁶⁶

2.2.8 Berakhirnya Akad Gadai (Rahn)

Berakhirnya *rahn*, menurut Wabbah Zuhaili yang dikutip oleh Wangsa Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Pembiayaan Bank Syariah” berakhirnya *rahn* adalah sebagai berikut:⁶⁷

1. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya

⁶⁴ Wabbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...* hlm.141-142

⁶⁵ Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Sayriah, ...*, hlm. 28

⁶⁶ Lusiana, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu (Studi di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)*”, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2017. hlm. 22.

⁶⁷ Wangsa Wijaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta, Gramedia, 2012), hlm. 315-316

2. *Rahin* membayar hutangnya
3. Dijual paksa, yaitu dijual berdasarkan penetapan hakim atas permintaan *rahin*
4. Pembebasan hutang dengan cara apapun, sekalipun dengan pemindahan *rahin*
5. Pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*
6. Rusaknya barang gadaian oleh tindakan *murtahin*
7. Meninggalnya *rahin* atau *murtahin* (menurut ulama Malikiyah, Syafiiyah), namun menurut ulama Hanabilah kematian para pihak tidak mengakhiri akad gadai.

Hikmah yang terkandung dalam pegadaian sangat besar sekali. Karena orang yang memebrikan jaminan hutang itu menjadi faktor dalam mengatasi kesusahan dari sisi penggadai. Dimana kebanyakan orang membutuhkan sebagian harta untuk memenuhi kebutuhannya yang pokok, dan kebutuhan manusia sangatlah banyak. Mungkin dia mencari harta yang dia butuhkan itu dari orang lain dengan cara meminjam. Namun orang itu bakhil kepadanya untuk memeberikan hartanya, kecuali ada barang yang senilai dengan uang yang dipinjam, yang dipegang olehnya selama dia belum dapat mengembalikan uang tersebut. Dan tatkala Allah yang maha bijaksana mengetahui hal tersebut, Dia mensyariatkan pegadaian dan memperbolehkannya, agar orang-orang yang memberikan pinjaman tidak khawatir dengan hartanya. Alangkah indahnya, seandainya manusia menepati syarat-syarat Syari'at dalam pegadaian. Karena jika mereka menjadikan syarat- syarat ini pedoman bagi mereka, maka kita tidak akan harta-harta dan kekayaan menghilagkan pengorbanan rumah-rumah kaya yang banyak menutup rumah-rumah yang sebelumnya telah terbuka dan menyebabkan

kefakiran pada kelurga-keluarga yang tadinya senang dalam kekayaan dan kemewahan.

Adapun faedah yang ada dibalik gadai adalah saling tukar menukar rasa cinta dan kasih sayang antara manusia. Disamping itu orang yang memberikan gadaian mendapatkan pahala dengan ganjaran Allah SWT pada hari dimana tidak berguna harta dan keturunan, kecuali menghadap Allah SWT dengan hati yang rendah.⁶⁸

2.3 Penelitian Terdahulu

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terjadi benturan dan kemiripan dalam pembahasan, maka penulis melakukan kajian terdahulu. Dalam hal ini, penulis telah menemukan beberapa kajian terdahulu mengenai topik pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Hasil Penelitian
1	Titin Agustin, 2017, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor di Desa Losari-Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Brebes".	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa praktik gadai yang diterapkan di Desa Losari-Kidul tidak sah menurut hukum islam, karena barang gadai tersebut berupa barang hutang, adanya unsur tambahan yang berakibat riba dan pemanfaatan yang menimbulkan unsur kecurangan. ⁶⁹
2	Riyan Aji Prasetyo, 2020, "Tinjauan hukum Islam	Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dalam bentuk narasi yang bersifat

⁶⁸ Syaikh Ali Ahmad Al Jurwawi, *Hikmah Dibalik Hukum Islam*, Penerjemah: Syarif Hade Masyah, (Jakarta: Mustaqim,2002), hlm. 201

⁶⁹ Titin Agustin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor Di Desa Losari-Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Brebes*. (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2017).

	<p>Terhadap Praktik Gadai Menggadai Mobil Rental Dito Rent Car Desa Kebumen Kec.Banyubiru Kab.Semarang”.</p>	<p>kreatif dan mendalam. Tekni pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data penelitian menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi teknik atau metode pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik gadai mobil adalah dengan cara penggadai yaitu penyewa mobil menggadaikan kepada pihak perseorangan agar cepat mendapatkan uang. Mobil yang digadaikan adalah mobil titipan yang ada di rental Dito Rent Car. Saat melakukan gadai tidak memberi tahu pihak rental mobil yang disewa. Dalam hal ini pihak rental sangat dirugikan akibat gadai tersebut, karena pihak <i>rahin</i> tidak bisa mengembalikan/mengambil barang yang digadai kepada gadai perseorangan karena menggadaikan yang bukan miliknya, sehingga adanya pindah tangan kepada pihak rental. Dalam praktik gadai di Dito Rent Car, rukun syaratnya tidak sesuai dalam hukum islam yang menjadikan akad itu tidak sah dan menimbulkan <i>bathil</i> (batal) dan <i>fasid</i> (rusak) karena syarat harta gadainya bukan milik penggadai melainkan hak milik orang lain.⁷⁰</p>
3	<p>Mawar Widyaningrum, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gadai Motor Di Dusun Tinggen Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten”</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai motor di Dusun Tinggen ini adalah beberapa sudah memenuhi rukun dan syarat dalam gadai hanya saja mengenai hutang dan barang gadai dimanfaatkan oleh penerima gadai belum sesuai karena masih meminta tambahan biaya, yang mana biaya tambahan itu mengandung unsur riba. Sebab praktik semacam itu merupakan pinjaman yang mendatangkan keuntungan, sementara setiap pinjaman</p>

⁷⁰ Riyan Aji Prasetyo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Menggadai Mobil Rental Dito Rent Car Desa Kebumen Kec.Banyubiru Kab.Semarang*. (Semarang: IAIN Salatiga, 2020).

		yang mendatangkan keuntungan adalah riba. ⁷¹
4	Amri, “Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah (Massanra Galung) Di Dusun Bocco-Bocco’e Desa Wecudai Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo”.	Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis dan pendekatan fiqh. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, wawancara studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian adalah penerapan prinsip ekonomi islam terhadap gadai sawah di Dusun Bocco-Bocco’e Desa Wecudai Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo masih belum terpenuhi sepenuhnya dikarenakan praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai akad yang ada pada gadai dalam islam yaitu akad adanya unsur tolong menolong, sementara yang terjadi di dsa Bocco-Bocco’a adalah adanya unsur kedzaliman terhadap pihak pemberi gadai. ⁷²
5	Haris Maula, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor Berjenjang Di Dusun Jejeran, Wonokromo, Pleret”.	Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah praktik gadai sepeda motor di lokasi penelitian ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam, ditinjau dari rukun dan syarat gadai maka perjanjian gadai antara pihak pertama dan kedua telah memenuhi rukun dan syarat gadai sehingga akad gadai tetap sah. Akan tetapi, ketika pihak kedua melakukan perjanjian gadai dengan pihak ketiga maka akad gadai menjadi <i>fasid</i> karena ada rukun gadai yang tidak terpenuhi syaratnya. Adanya pemanfaatan barang gadai oleh pihak penerima gadai. Padahal dalam hukum islam manfaat dan pemeliharaan barang gadai adalah pada penggadai, pihak penerima gadai hanya boleh menahan

⁷¹ Mawar Widyaningrum, *Tinjauan Fiqh Muamaah Terhadap Praktik Gadai Motor Di Dusun Tinggen Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten*. (Wonosari: IAIN Surakarta, 2020).


⁷² Amri, *Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah (Massanra Galung) Di Dusun Bocco-Bocco’e Desa Wecudai Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018).

	<p>barang gadai saja. Pemindah tangan barang gadai dari pihak kedua ke pihak ketiga tidak diperbolehkan karena dapat merugikan salah satu pihak serta tidak sesuai dengan norma hukum Islam. Adanya pemindah tangan barang gadai tersebut menjadikan kewajiban pihak kedua selaku penerima gadai menjadi terabaikan.⁷³</p>
PERSAMAAN PENELITIAN	<p>Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah merupakan penelitian kualitatif dan sama-sama meneliti mengenai praktik gadai.</p>
PERBEDAAN PENELITIAN	<p>mengenai praktik gadai yang telah berlaku selama ini di tempat yang menjadi lokasi penelitian serta tinjauan berdasarkan hukum yang berlaku, dan perbedaan lainnya ialah objek yang dijadikan barang gadaian. Adapun kelebihan dari penelitian ini ialah dalam hal perjanjian persyaratan saat serah terima uang pinjaman dan barang jaminan antara penggadai dan penerima gadai.</p>

⁷³ Haris Maula, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor Berjenjang Di Dusun Jejeran, Wonokromo, Pleret*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaa Yogyakarta, 2017).

2.4 Kerangka Teoritis

Gambar 2.1
Kerangka Teoritis



Sumber: *Rangka Karya Penulis*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang mencari suatu sumber data secara langsung di lapangan yang dalam konteks ini wawancara dengan masyarakat Gampong Paya Bujok Blang Pase yang terlihat dalam praktik gadai.⁷⁴

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu dimana suatu metode penyelidikan berdasarkan obyek lapangan (*field research*), daerah atau lokasi tertentu guna mendapatkan data atau persoalan-persoalan yang kongkrit dalam sebuah penelitian. Obyek penelitiannya yaitu “praktik gadai motor oleh masyarakat Gampong Paya Bujok Blang Pase Kota Langsa dalam perspektif ekonomi islam”.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi adalah daerah yang mencakup wilayah penelitian, dan yang menjadi wilayah dalam penelitian ini adalah di Kota Langsa tepatnya di Gampong Paya Bujok Blang Pase.

Waktu penelitian yang dirancangan ialah mulai dari bulan Januari sampai dengan Maret 2022.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian terdiri dari informan dan responden penelitian. Informan adalah subjek penelitian tidak langsung yang menjadi sumber informasi yang kemudian

⁷⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-11, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), hlm. 22

mengarahkan peneliti kepada responden penelitian. sedangkan responden penelitian adalah subjek penelitian yang menjadi sumber informasi secara langsung.⁷⁵ Ukuran responden ditentukan atas dasar teori kejenuhan dimana titik jenuh berada pada saat data baru tidak lagi memberi tambahan informasi wawasan terhadap pertanyaan penelitian.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah warga Gampong Paya Bujok Blang Pase yang mengetahui mengenai praktik gadai motor, dan juga informan akademisi yaitu Bapak Dr. Fahriansah, Lc., M.A, sedangkan responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Gampong Paya Bujok Blang Pase Kota Langsa yang melakukan praktik gadai motor.

3.4 Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian terbagi kepada 2 sumber data, sebagai berikut penjelasannya:

a. Data Primer

Data Primer, adalah data yang secara langsung diperoleh oleh peneliti dari sumber primer (data asli).⁷⁶ Data primer dalam penelitian ini berupa data/hasil wawancara dengan masyarakat yang melakukan praktik gadai motor, serta data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui observasi pada masyarakat Gampong Paya Bujok Blang Pase Kota Langsa.

⁷⁵ Komaruddin dan Yooke Tjuparman. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, cet. 5 (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 197 & 229

⁷⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, cet X (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), hlm. 43

b. Data Sekunder

Data Sekunder, adalah data yang diperoleh penelitian dari orang lain atau sumber sekunder jadi bukan asli.⁷⁷ Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa dokumen. Dokumen dari penelitian ini adalah data-data berupa seperti buku-buku, jurnal-jurnal sumber bacaan dan literatur lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

3.5 Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang paling alamiah dan paling banyak digunakan tidak hanya dalam dunia keilmuan, tetapi juga dalam berbagai aktivitas kehidupan. Secara umum, observasi berarti pengamatan, penglihatan. Sedangkan secara khusus, dalam dunia penelitian, observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawab, mencari bukti terhadap fenomena sosial-keagamaan (perilaku, kejadian-kejadian, keadaan, benda, dan simbol-simbol tertentu) selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi, dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut guna penemuan data analisis.⁷⁸ Pengumpulan data melalui pengamatan terhadap fenomena-fenomena yang diteliti, lebih ditekankan khususnya pada hal yang berhubungan dengan praktik gadai kendaraan bermotor. Observasi dilakukan

⁷⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian.....* hlm.44

⁷⁸ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 167.

pada masyarakat Gampong Paya Bujok Blang Pase Kota Langsa yang melakukan praktik gadai motor.

b. Wawancara

Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang di wawancarai.⁷⁹

Adapun dalam penelitian ini peneliti memilih wawancara dilakukan secara tidak terstruktur (*unstructured interview*) atau wawancara mendalam, namun tetap terfokus pada pokok permasalahan (*focused interview*). Maka wawancara yang penulis lakukan yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat Gampong Paya Bujok Blang Pase untuk kemudian peneliti memperoleh jawaban atau keterangan sebagai data dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata “dokumen” yang berarti barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, peraturan-peraturan, dan sebagainya, serta pengumpulan dokumen-dokumen yang relevan dengan objek penelitian.⁸⁰ Dokumentasi dalam hal ini penulis lakukan dengan menelaah buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian yang peneliti lakukan.

⁷⁹ Moh Nazer. *Metode Penelitian*. (Bogor: Galia Indonesia, 2009). hlm.234

⁸⁰ Moh Nazer. *Metode Penelitian* hlm. 65

3.6 Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian.⁸¹

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah menurut Miles dan Huberman sebagai berikut.⁸²

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan wawancara. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara kepada informan mengenai konteks penelitian. namun pengumpulan data ini tidak hanya dari wawancara kepada mahasiswa melainkan didapat juga dari observasi dan pengalaman.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan. Dalam penelitian ini, reduksi data adaah memilah data dari wawancara tentang kepuasan konsumen dalam berbelanja *online*, setelah

⁸¹ Moh Nazer. *Metode Penelitian ...* hlm. 83

⁸² Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm.101

memilah data kemudian menyederhanakan informasi yang didapat dan digabungkan dengan data observasi lapangan.

c. *Display Data*

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Dalam penelitian ini *display data* peneliti mendeskripsikan data yang didapat dari wawancara dengan informan, kemudian dideskripsikan secara naratif.

d. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Pada tahap penarikan kesimpulan ini kegiatan yang dilakukan adalah memberikan kesimpulan terhadap hasil. Kegiatan ini mencakup pencarian makna data serta memberikan penjelasan. Selanjutnya apabila penarikan kesimpulan dirasa tidak kuat, maka perlu adanya verifikasi, yaitu menguji kebenaran, kekokohan, dan kecocokan makna-makna yang muncul dari data.⁸³

Dalam penelitian ini yang dimaksud verifikasi data dan penegasan kesimpulan yaitu setelah data mengenai kemampuan prestasi mahasiswa secara individu dan kelompok dideskripsikan kemudian ditarik kesimpulan.

3.7 Keabsahan Penelitian

Adapun untuk pengecekan keabsahan data dan kebenaran suatu data, maka makna-makna yang muncul dari data tersebut harus diuji kebenarannya,

⁸³ Sugiyono, *memahami penelitian kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2009) hlm. 92-99

kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. Kebenaran dan kegunaan data akan menjadikan tidak jelas bila tanpa pengujian terhadap kebenaran, kekokohan dan kecocokan data tersebut. Karenanya menjadi sangat penting keabsahan terhadap data-data yang telah berhasil dikumpulkan.⁸⁴

Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh maka penelitian mengikuti beberapa kriteria pengecekan yaitu Kredibilitas, Transferabilitas, Dependabilitas dan Konfirmabilitas.

1. Kredibilitas

Ada tiga teknik pengecekan yang peneliti gunakan dari sembilan teknik yang disarankan oleh Moleong, yaitu:

- a. Triangulasi
- b. Pengecekan anggota
- c. Diskusi teman sejawat⁸⁵

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan meliputi sumber data dan metode triangulasi dalam sumber data merupakan perbandingan dan pengecekan ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi sumber data dilakukan dengan menanyakan kebenaran data tertentu yang diperoleh dari informasi sesuatu kepada informasi lainnya.

⁸⁴ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif...* hlm. 122

⁸⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), hlm.62

Selanjutnya dilakukan triangulasi metode yakni pengumpulan data yang diperoleh dari seorang informan yang kemudian dibuktikan dengan cara membandingkan data atau informasi dan juga hasil interpretasi peneliti yang telah ditulis dalam format catatan lapangan atau transkrip wawancara yang peneliti tempuh untuk memeriksa keabsahan data dengan cara mendiskusikan data atau informasi dari teman-teman penelitian kepada teman-teman sejawat. Hal ini dimaksudkan untuk meminta masukan dan saran yang berkaitan dengan fokus penelitian. Cara lain yang peneliti lakukan adalah berkonsultasi dengan dosen pembimbing.

2. Transferabilitas

Untuk membangun keteralihan dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara “uraian rinci”, dengan begitu peneliti dapat melaporkan hasil penelitian secara mendetail dan secermat mungkin dalam menggambar lokasi penelitian yang mengacu pada fokus penelitian. Uraian rinci yang dimaksud untuk mengungkapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pemerhati dan pembaca agar dapat memahami temuan-temuan yang diperoleh peneliti.

3. Dependabilitas

Dependabilitas merupakan salah satu kriteria penelitian apakah proses penelitian tersebut bermutu atau tidak. Cara untuk menetapkan agar proses penelitian dapat dipertahankan adalah dengan mengaudit dependabilitas yang dilakukan oleh auditor independen untuk menelaah

dan mengkaji kegiatan peneliti selama melakukan penelitian dan auditor independen yang terlibat langsung dalam proses penelitian ini adalah dosen pembimbing.

4. Konfirmabilitas

Kriteria ini dilakukan untuk menilai kualitas hasil penelitian dengan perekaman pada data atau informasi yang dilacak serta interpretasi dengan dukungan materi yang ada pada penelusuran audit.

Sementara itu peneliti menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan seperti catatan lapangan dan transkrip wawancara, hasil dokumentasi, hasil analisis data dan catatan tentang prestasi akademik mahasiswa, dan untuk melalui kualitas hasil penelitian ini dilakukan oleh dosen pembimbing.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Letak dan Batas Wilayah Geografis

Paya Bujok Blang Pase merupakan salah satu gampong yang terletak di kecamatan Langsa Kota Kabupaten Kota Langsa Provinsi Aceh. Karena berada dekat dengan pusat kota, kondisi sosial ekonomi gampong sudah berpengaruh dengan kebudayaan perkotaan, hal ini dikarenakan Kecamatan Langsa Kota berdekatan dengan Kota Langsa, namun demikian sikap saling membantu satu sama lainnya masih ada dalam kehidupan masyarakat di gampong. Paya Bujok Blang Pase terbagi atas lima dusun, diantaranya:⁸⁶

- a. Dusun Sehati
- b. Dusun Melati
- c. Dusun Alwasliyah
- d. Dusun PJKA
- e. Dusun Bustanul Ulum

Adapun batas-batas Gampong Paya Bujok Blang Pase adalah:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Matang Seulimeng dan Gampong Tualang Teungoh
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Jawa
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Daulat, Gampong Peukan Langsa dan Gampong Meutia

⁸⁶ Laporan Data Gampong Paya Bujok Blang Pase, hlm. 8

- d. Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Jawa dan Gampong Tualang Teungoh.⁸⁷

4.1.2 Luas Wilayah dan Administrasi Pemerintahan

Kondisi fisik dasar Gampong Paya Bujok Blang Pase dapat kita lihat dari segi pemanfaatan lahan. Gampong Paya Bujok Blang Pase dengan luas wilayah 118 Ha, dimanfaatkan untuk beberapa bagian, diantaranya:⁸⁸

- a. Perumahan/pemukiman : 95 Ha
- b. Sekolah : 2 Ha
- c. Pertokoan : 8 Ha
- d. Masjid/meunasah : 1 Ha
- e. Jalan : 5 Ha
- f. Pemakaman : 1 Ha
- g. Lain-lain : 9 Ha

4.1.3 Kondisi Demografis

a. Jumlah Penduduk

Tabel: 4.1
Komposisi Penduduk Menurut Usia

No	Usia	jumlah
1	0-5 tahun	366
2	6-16 tahun	999
3	17-25 tahun	1.301
4	26-40 tahun	1.228
5	41-60 tahun	981
6	61-80 tahun	201
7	81 dst	31
Jumlah seluruhnya		5.107

Sumber: Data Gampong

Berdasarkan data dari tabel komposisi penduduk menurut usia di atas menunjukkan bahwa jumlah seluruh penduduk Gampong Paya

⁸⁷ Laporan Data Gampong Paya Bujok... hlm.8

⁸⁸ Laporan Data Gampong Paya Bujok... hlm.8

Bujok Blang Pase ialah 5.107 jiwa, dan didominasi oleh orang-orang yang berusia 17-25 tahun.

b. Mata Pencaharian

Tabel: 4.2
Mata Pencaharian Masyarakat

No	Mata Pencaharian	Lk	Pr	Jumlah
1	PNS	105	87	192
2	TNI	3	0	3
3	Polri	16	3	19
4	Tani	9	2	11
5	Nelayan	16	0	16
6	Dagang	159	41	200
7	Dosen/guru	45	60	105
8	Tukang/Buruh	158	0	158
9	Pensiunan	70	10	80
10	Dokter	4	3	7
11	Pegawai swasta	24	16	40
12	Wiraswasta	856	299	1155
13	Pembantu	100	0	100
14	Belum bekerja	1063	1497	2560
15	Lain-lain	204	257	461
Jumlah		2832	2275	5107

Sumber: Data Gampong

Berdasarkan data pada tabel mata pencaharian di atas, terlihat bahwa data yang tertinggi ialah penduduk yang belum bekerja dengan jumlah data sebanyak 2.560 jiwa, dan tingkat tertinggi kedua ialah penduduk yang bermata pencaharian wiraswasta sebanyak 1.155 jiwa.

4.2 Gadai Motor Pada Masyarakat Gampong Paya Bujok Blang Pase

Masyarakat Gampong Paya Bujok Blang Pase merupakan masyarakat yang bertahan hidup dengan mata pencaharian yang berbeda-beda. Dari sekian jenis

mata pencaharian masyarakat lebih dominan dengan mata pencaharian yang gajinya tidak per-bulan, sehingga masalah perekonomian khususnya dari segi keuanganpun bisa dikatakan terbatas pula.

Salah satu penyebab terjadinya praktik gadai di kalangan masyarakat Gampong Paya Bujok Blang Pase Kota Langsa ialah karena faktor ekonomi yang bisa dikatakan tidak stabil dan tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhannya, dan menggadaikan barang adalah solusi yang sering kali dilakukan oleh masyarakat. Salah satu barang yang biasanya digadaikan ialah motor Hal itu dilakukan agar masyarakat dapat memperoleh pinjaman berupa uang untuk memenuhi kebutuhannya sementara. Di Gampong Paya Bujok Blang Pase terdapat orang yang sering menerima barang gadai (*murtahin*). Jadi siapapun yang sedang mengalami kesulitan keuangan, biasanya mereka lebih memilih mendatangi orang tersebut (*murtahin*), dan transaksi tersebut berlangsung antara individu satu dan individu lain (*rahin* dan *murtahin*).

Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis mencari tahu dan kemudian menganalisa proses terjadinya praktik gadai motor dikalangan masyarakat Gampong Paya Bujok Blang Pase Kota Langsa juga penulis menganalisa praktik gadai tersebut dalam perspektif ekonomi Islam.

Di lokasi penelitian, penulis menemukan bahwa terdapat seorang *murtahin* yang memang sering menerima barang gadai, yaitu Bapak Sulaiman. Setelah penulis temui dan melakukan wawancara dengan Bapak Sulaiman (*murtahin*), bahwa alasan beliau menerima gadai ialah karena beliau ingin membantu orang

yang sedang membutuhkan uang atau sedang mengalami kesulitan perekonomian.⁸⁹

Dalam hal menggadaikan motor, *rahin* tidak serta merta mendapatkan berapa pinjaman uang yang dibutuhkan. Karena besar uang yang dapat dipinjam haruslah sesuai dengan kondisi motoryang digadaikan. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Sulaiman (*murtahin*):

*”jika kereta sudah dalam keadaan lunas/telah memiliki BPKB maka si penggadai akan dapat pinjaman sekitar 4-5 juta dan itupun jika kondisi keretanya sehat. Jika tidak sehat biasanya 2-3 juta saja. Jika kendaraan masih dalam masa kredit pinjaman berkisar 2-2,5 juta saja itupun tergantung kondisi keretanya juga”.*⁹⁰

Dalam hal menggadaikan juga ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh penggadai. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sulaiman: *“Kalau yang digadaikan adalah kereta, maka harus serahkan kereta beserta STNk-nya lalu dicatat pada kuitansi”.*⁹¹ Begitupun halnya dalam alasan meminjam uang, diantaranya ada untuk membayar spp anak sekolah, namun yang paling sering adalah untuk membayar sewa rumah, sekali-kali ada juga untuk kebutuhan harian rumah tangga.

Untuk masa pembayaran/pelunasan hutang tersebut biasa penggadai sendiri yang menentukannya secara langsung. Namun yang paling sering maksimal 3 bulan. Namun selama motor tersebut dalam masa gadaian, *murtahin* mengambil manfaat penuh dari barang gadaian tersebut. Seperti jawaban Bapak Sulaiman berikut:

⁸⁹ Alasan *murtahin* menerima barang gadai. Sulaiman. 23 Februari 2022

⁹⁰ Hal yang menjadi pertimbangan besarnya uang pinjaman yang diberikan kepada *rahin*. Sulaiman. 23 Februari 2022

⁹¹ Syarat menggadaikan motor. Sulaiman. 23 Februari 2022

*“Alasan saya menerima kereta gadai adalah pertama karena kasihan saya lihat orang yang kepepet. Kedua, nantinya kereta itu kan bisa saya pakai untuk kegiatan sehari-hari saya. Pastinya untuk perawatan keretanya selama saya pakai ya saya tanggung, seperti tiap pagi saya panaskan, saya isikan bensin juga”.*⁹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak *murtahin*, ternyata barang (motor) yang digadaikan tersebut diambil manfaatnya oleh si *murtahin*. Dan pastinya sudah berdasarkan izin *rahin* saat melakukan perjanjian diawal penggadaian.

Berbicara mengenai surat perjanjian, awalnya praktik gadai yang berlangsung hanya antara *murtahin* dan *rahin* saja. Namun belakangan, sering terjadi percekocokan yang dimulai dari si *rahin* saat sudah jatuh tempo pembayaran. Dengan alasan belum ada uang untuk membayar dan ada juga yang alasannya uangnya sudah terpakai untuk keperluan lainnya. Sehingga *murtahin* merasa jenuh dengan alasan-alasan *rahin*, dan barang yang digadaikan (motor) terus ada di tangan *murtahin* dalam jangka waktu yang lama. Maka dari itu, saat ini praktik gadai yang dilakukan tidak hanya melibatkan *murtahin* dan *rahin* saja, namun juga dilengkapi dengan surat perjanjian dan saksi.

Seperti yang terjadi pada *murtahin* lainnya yaitu Ibu Nur Halimah, beliau menerima gadai motor *Beat* dari Bapak Saifullah yang berprofesi sebagai seorang supir mini bus jumbo. Awalnya motor tersebut digadaikan oleh Bapak Saifullah (*rahin*) dengan alasan membutuhkan uang untuk biaya renovasi mini bus nya yang sedang bermasalah. Uang yang dipinjam sebanyak Rp 5.000.000,- dan akan dikembalikan dalam masa paling cepat 2 bulan dan maksimal 3 bulan. Pastinya gadai tersebut berlangsung dengan adanya saksi dan surat perjanjian. Yang

⁹² Tujuan menerima gadai. Sulaiman. 23 Februari 2022

menjadi saksi ialah Kakak dari Ibu Halimah (Ibu Miftah). Dan surat perjanjian yang dibuat ialah mengenai lamanya pengembalian uang pinjaman, serta tindakan yang boleh diambil oleh pihak *murtahin* terhadap barang gadai (motor) jika hutang sudah jatuh tempo pembayaran.

*“Kalau sudah jatuh tempo pembayaran tapi yang menggadaikan belum mampu membayar, maka si penggadai menolak keretanya untuk saya. Maksudnya saya bisa menambahkan uang untuk si penggadai setara dengan harga jual kereta, nanti keretanya jadi milik saya secara sah. Disini harga kereta dihitung Rp. 8.000.000,- berarti saya tinggal menambahkan kekurangannya, yaitu Rp 3.000.000,-”.*⁹³

Begitulah surat perjanjian dan saksi dapat lebih menguatkan kejelasan mengenai kesepakatan dalam gadai, karena dapat menghindari kemungkinan terjadinya percekocokan antara kedua belah pihak.

Dari pihak *rahin* menjelaskan bahwa alasan melakukan gadai ialah karena kebutuhan mendesak, disaat butuh uang mengandalkan gaji ternyata tanggal gajianya meleset dari biasanya. Kebutuhan mendesak seperti bayar air, bayar listrik, bayar wifi juga. Pemaparan Ibu Irmayani:

*”untuk kebutuhan sehari-hari hanya mengandalkan gaji dari suami mana cukup. Air, listrik, belanja lagi. Kadang-kadang gajian ngga tetap tanggalnya, jadi sekali kepepet ya ambil jalan cepat ajalah, yang penting usaha bayar lagi nantinya. Untuk keretanya kan bisa ditebus nanti ditarik balik”.*⁹⁴

Adapun alasan memilih motor sebagai barang yang digadaikan ialah karena di rumah si *rahin* terdapat lebih dari 1 motor. Makanya *rahin* memilih menggadaikan motor sebagai jaminan hutangnya.

“Saya pinjam 1 Juta paling banyak sih. Saya gadaikan kereta Yamaha Mio 125, ya saya gadaikan kereta karena di rumah ada 2 kereta. Memang udah agak susah sih dengan satu kereta, pagi harus antar anak-anak sekolah, mana

⁹³ Solusi yang disepakati oleh *murtahin* dan *rahin* jika *rahin* tak mampu membayar hutangnya. Nurhalimah. 23 Februari 2022

⁹⁴ Alasan *rahin* menggadaikan motornya. Irmayani. 24 Februari 2022

*suami mau kerja pakek kendaraan juga, jadi harus dikebut sana-sini kalo pagi sama jam pulang sekolahnya anak-anak.*⁹⁵

Untuk waktu pembayaran, dari pihak *rahin* biasanya meminta selama 3 bulan, namun jika sebelum masa 3 bulan itu *rahin* memiliki uang maka ia akan melunasi hutangnya lebih cepat dari waktu yang ditanggihkan dalam perjanjian awal.⁹⁶ Berikut penuturan Ibu Suhartini dari pihak orang yang menggadaikan motornya (*rahin*):

*“Iya saya pernah minjam sebanyak 4 juta, perjanjian bayar selama 3 bulan, dalam masa 2 bulan setengah saya udah ada uang untuk bayar ya saya lunasi terus. Biar cepat selesainya, jangan lama-laam ngutang sama orang. Ini kalo ngga darurat juga saya ngga ngutang dek”.*⁹⁷

Informasi mengenai praktik gadai yang telah terjadi penulis dapatkan dari seorang *murtahin* lainnya, yaitu Bapak Soni. Selama ini praktik gadai yang berlaku pada Bapak Soni terdapat dua sistem gadai. Seperti jawaban yang dipaparkan mengenai pertanyaan “Apakah ada ketentuan khusus yang harus dipenuhi oleh *rahin* saat menggadaikan keretanya?”

*“Ada. Ada 2 ketentuan kalau mau gadai sama saya. Pertama: keretanya boleh saya pakai. Kedua: keretanya tidak saya sentuh sama sekali. Itu beda ketentuannya.”*⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Soni, ketentuan gadai yang berlaku pertama ialah *rahin* meminjam uang kepada *murtahin* dengan ketentuan kereta yang digadaikan tidak disentuh sama sekali oleh *murtahin* namun *rahin* harus membayar hutangnya dengan jumlah lebih dari pinjaman (misal: pinjaman Rp

⁹⁵ Alasan mengapa harus motor yang menjadi barang gadai. Irmayani. 24 Februari 2022

⁹⁶ Waktu pembayaran hutang *rahin*. Suhartini. 24 Februari 2022

⁹⁷ Lamanya *rahin* membayar hutangnya. Suhartini. 25 Februari 2022

⁹⁸ Ketentuan gadai dari *murtahin*. Soni. 28 Februari 2022

2.000.000,- maka *rahin* harus membayar Rp 2.500.000,-). Kedua yaitu motor yang digadaikan boleh digunakan/diambil manfaat oleh *murtahin*, namun jika terdapat kerusakan dan sebagainya maka itu berpulang tanggungan kepada si *rahin*, tetapi mengenai uang yang dipinjam *rahin* bisa membayarnya kurang dari hutang yang sebenarnya (misal: hutang sebesar Rp 2.000.000,- maka *rahin* hanya membayar Rp.1.500.000,-).⁹⁹ Begitulah sistem gadai yang selama ini berlaku pada Bapak Soni.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem praktik gadai yang berlangsung di kalangan masyarakat Gampong Paya Bujok Blang pase ialah jika menggadaikan motor haruslah disertai STNK dan BPKB, dan banyaknya jumlah pinjaman tergantung pada kondisi barang gadaian itu sendiri. Serta dilengkapi dengan adanya saksi dan surat perjanjian, guna menghindari kesenjangan perkara di kemudian hari. Mengenai motor gadai tersebut dianggap sedang dititipkan sebagai jaminan atas hutangnya, dan barang tersebut juga dimanfaatkan oleh *murtahin* dalam kegiatan sehari-harinya untuk transportasinya dan tentunya dengan izin *rahin*.

4.3 Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Motor Masyarakat Gampong Paya Bujok Blang Pase Kota Langsa

Sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas, bahwa pelaksanaan praktik gadai motor yang berlangsung di Gampong Paya Bujok Blang Pase Kota Langsa telah menjadi kebiasaan beberapa masyarakat Blang pase. Faktor yang menjadi landasan terjadinya gadai yaitu faktor ekonomi yang menuntut untuk memenuhi

⁹⁹ Ketentuan gadai dari *murtahin*. Soni. 28 Februari 2022

kebutuhan, mereka lebih memilih menggadaikan motor pada orang yang sering menerima gadai. Dengan proses yang menurut *rahin* adalah mudah, yaitu hanya sebatas perjanjian secara lisan dan tulisan, serta adanya saksi sudah bisa mendapat pinjaman uang, ditambah lagi jangka waktu pembayaran *rahin* boleh menentukan sendiri, namun dalam masa yang wajar menurut banyak uang yang dipinjam dan persetujuan *murtahin* juga pastinya.

Seperti halnya dalam melakukan transaksi ekonomi yaitu harus ada hal penting yang harus diperhatikan, yaitu akad. Akad ini menjadi bagian untuk melakukan suatu transaksi ekonomi termasuk dalam akad gadai ini juga. Oleh karena itu harus dibuat oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, yaitu *rahin* dan *murtahin*. Karena akadlah yang menyebabkan transaksi itu sah atau tidak.¹⁰⁰

Jika dilihat dari segi muamalahnya, praktik gadai dapat dilihat dari beberapa poin penting, yaitu:

1. Rukun akad gadai

Menurut jumhur ulama rukun *rahn* (gadai) itu ada 4:

- a) Adanya sighthad (lafaz)/perjanjian.

Lafaz adalah pernyataan adanya perjanjian gadai. Lafaz dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan, yang penting ialah terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara kedua belah pihak. Dalam praktik gadai di Gampong Paya Bujok Blang Pase lafaz yang dilakukan ialah bentuk tertulis.

- b) Adanya pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*).

¹⁰⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 107

Pemberi dan penerima gadai haruslah orang yang berakal dan baligh sehingga dapat dianggap cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat islam. Praktik gadai yang terjadi di Gampong Paya Bujok Blang Pase ini dilakukan antara kedua belah pihak yang bersangkutan adalah pihak yang sering menerima gadai dan pihak yang menggadaikan.

c) Adanya barang yang digadaikan (*marhun*).

Barang yang digadaikan haruslah ada pada saat perjanjian gadai dilakukan dan barang ini adalah milik si penggadaikan, barang gadaian itu kemudian berada di bawah penguasaan penerima gadai. Dalam praktik gadai disini adanya barang yang dijadikan jaminan yaitu motor, yang mana motor tersebut milik pihak yang menggadaikan yang kemudian diserahkan kepada pihak penerima gadai.

d) Adanya hutang (*marhun bih*).

Hutang yang terjadi haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba. Dalam praktik gadai disini *murtahin* tidak menambahkan uang yang harus dibayarkan oleh *rahin*. *Rahin* harus membayar sesuai dengan jumlah yang dihutangnya dan sesuai waktunya.

Dari penjelasan di atas praktik gadai yang berlangsung di Gampong Paya Bujok Blang Pase sesuai dengan rukunnya.

Praktik gadai motor yang terjadi di Gampong Paya Bujok Blang Pase Kota Langsa ditinjau dari nilai ekonomi islam dapat dilihat dari beberapa segi, diantaranya ialah:

1. Nilai dasar kepemilikan

Nilai dasar kepemilikan yang dimaksud dalam praktik gadai ini ialah dimana barang yang digadaikan oleh *rahin* merupakan barang milik pribadi bukan barang milik orang lain, hal itu dibuktikan dengan adanya STNK dan BPKB motor yang digadaikan atas nama *rahin*.

2. Nilai dasar keadilan dan keseimbangan

Nilai keadilan yang terdapat dalam praktik gadai ini ialah antara *murtahin* dan *rahin* memperoleh keuntungan yang seimbang, dimana uang yang dipinjam oleh *rahin* sesuai dengan kondisi/nilai harga barang gadai (motor), dan pihak *murtahin* memperoleh keuntungan dapat menggunakan motor sebagai alat kendaraan sehari-hari selama motor masih dalam masa gadai, dan itu sesuai dengan izin *rahin*. Begitu juga dengan adanya surat perjanjian dan saksi maka kedua belah pihak tidak akan ada yang merasa dirugikan. Karena ada kejelasan mengenai sistem pembayaran kala jatuh tempo, sehingga terdapat keseimbangan keputusan bagi kedua belah pihak *murtahin* maupun *rahin*. Namun, dilihat dari praktik gadai yang dilakukan oleh salah satu *murtahin* (Bapak Soni) tidak terdapat nilai keadilan dan keseimbangan, karena dalam praktik gadai tersebut terdapat hal yang memberatkan sebelah pihak sebagaimana yang telah penulis paparkan.

3. Nilai dasar kebebasan dan kebersamaan

Nilai dasar kebebasan bermakna dalam aktivitas ekonomi hendaknya janganlah ada mengandung unsur pemerasan, terlebih lagi riba, karena hal seperti itu jatuh kepada haram hukumnya. Dalam praktik gadai disini tidak sedikitpun ada unsur pemerasan karena *rahin* menggadaikan motornya dengan keinginan sendiri tanpa dipaksa oleh *murtahin* atau siapapun, juga dalam praktik gadai disini *murtahin* tidak memakai aturan membayar hutang ditambah dengan bunga, namun *rahin* cukup membayar sebanyak mana dia berhutang tepat pada waktu yang telah disepakati. Maka dalam praktik gadai ini juga tidak ada unsur riba. disinilah letak nilai kebersamaan dalam gadai motor ini. Sama-sama memperoleh haknya masing-masing tanpa merugaikan salah satu pihak yang lain. Namun lagi-lagi praktik gadai yang dilakukan oleh Bapak Soni sama sekali tidak mengandung nilai kebebasan dan kebersamaan, karena dalam praktik gadai tersebut *rahin* lebih dirugikan, baik cara gadai pertama dan kedua tetap saja tidak ada nilai kebersamaan, yaitu ada sebelah pihak yang dirugikan.

Dapat disimpulkan bahwa dalam praktik gadai yang terjadi di Gampong Paya Bujok Blang Pase Kota Langsa ditinjau dari perspektif ekonomi Islam telah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ekonomi Islam seperti: nilai kepemilikan, nilai keadilan, nilai keseimbangan, nilai kebebasan, dan nilai kebersamaan dan praktik gadai yang demikian diperbolehkan.

Namun dilihat dari pendapat informan akademisi mengenai praktik gadai yang telah berlaku tersebut ialah sebagai berikut:

Pertama, mengenai cara gadai yang dilakukan oleh Bapak Sulaiman yaitu yang memanfaatkan barang gadai dengan seizin *rahin* dan *murtahin* yang bertanggung jawab atas biaya perawatan barang gadai selama barang gadai tersebut masih dalam tangan *murtahin* dan masih diambil manfaatnya oleh *murtahin*, maka gadai yang seperti itu dibolehkan, selama *rahin* memberikan izin untuk motornya digunakan oleh *murtahin*.¹⁰¹

Kedua, mengenai gadai yang dilakukan oleh Ibu Halimah, yaitu melunasi hutang dengan pihak *rahin* meminta *murtahin* untuk memberinya tambahan uang yang jumlahnya ditentukan sendiri oleh *murtahin* dengan tujuan motor gadai akan menjadi milik *murtahin* secara sah maka praktik gadai yang demikian diperbolehkan, karena hal tersebut berdasarkan kerelaan *rahin* tanpa adanya paksaan dari pihak lain (*murtahin*), juga si *rahin* memiliki kesadaran bahwa ia tidak mampu membayar hutangnya yang telah jatuh tempo tersebut dan *murtahin* pun rela dengan hal menambahkan uang untuk si *rahin*. Intinya ialah terdapat kerelaan dari kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa terzalimi dengan keputusan tersebut.

Ketiga, mengenai praktik gadai yang dilakukan oleh Bapak Soni dengan cara pertama yaitu barang gadai (motor) sama sekali tidak disentuh/digunakan dengan ketentuan *rahin* harus membayar uang lebih dari hutangnya. Jika ia meminjam Rp 2.000.000,- maka ia harus membayar Rp 2.500.000,-. Mengenai cara yang seperti itu tidaklah diperbolehkan, karena hal tersebut memberatkan satu pihak. Yang diperbolehkan ialah apabila barang jaminan gadai membutuhkan perawatan, jika

¹⁰¹ Dr.Fahriansah, Lc,MA. Informan Akademisi. *Pandangan Akademisi FEBI terhadap Praktik Gadai di PB. Blang Pase Kota Langsa*. Wawancara Langsung, (Langsa: IAIN Langsa),

tidak dirawat maka ia akan rusak/mati. Itupun hanya sebatas biaya perawatan dan ongkos bagi orang yang merawatnya. Disini mengenai motor yang digadaikan tidak disentuh/digunakan sama sekali, tidak dipanaskan, tidak diganti oli dan sebagainya namun si *rahin* harus membayar lebih untuk itu, bukankah hal yang demikian rancu. Sekalipun *murtahin* menjaga barang jaminan gadai tersebut (tidak boleh hilang), namun *murtahin* tidak merawatnya. Jadi mengenai hutang *rahin* yang dinaikkan dari Rp 2.000.000 menjadi Rp. 2.500.000 tidaklah berdasar, maka gadai yang demikian tidak diperbolehkan.

Keempat, yaitu cara gadai dari Bapak Soni dengan cara kedua, yaitu dengan dibolehkan bagi *murtahin* untuk memakai barang gadai dengan kesepakatan mengurangi hutang si *rahin*, tetapi jika terjadi kerusakan tidak menjadi tanggungan *murtahin*. Maka dilihat dari sisi cara bayar maka hampir sama dengan prinsip asuransi konvensional, yaitu ketika kita serahkan uang kepada pihak asuransi, ketika kita mengalami kecelakaan atau tidak ya tetap harus bayar, namun ketika kita mengalami suatu kecelakaan separah apapun itu sekalipun melebihi dari uang yang telah kita berikan maka pihak asuransi tetap harus menanggungnya. Seperti itulah pemisalan praktik gadai tersebut, maka yang demikian tidak diperbolehkan, karena adanya pertaruhan yaitu jika mengalami kerusakan maka si *rahin* yang harus menanggungnya. Mengenai hutang yang dikurangi misal dari hutang Rp 2.000.000 *rahin* hanya membayar sebesar Rp 1.500.000 saja, berarti dikurangi 500.000, tidak ditinjau dari apakah motor tersebut mengalami kerusakan atau tidak. Jika tidak mengalami kerusakan berarti *rahin* beruntung, nah jika sebaliknya, motor gadai tersebut mengalami kerusakan

yang biaya perbaikannya lebih dari jumlah uang yang dipotong dari hutang tersebut maka si *rahin* mengalami kerugian.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis praktis gadai motor oleh masyarakat Gampong Paya Bujok Blang Pase Kota Langsa dalam perspektif ekonomi islam, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik gadai motor di kalangan masyarakat Gampong Paya Bujok Blang Pase Kota Langsa yang selama ini berjalan telah memenuhi rukun gadai itu sendiri, yaitu: lafad/perjanjian, adanya *rahin* dan *murtahin*, barang gadai (*marhun*), dan hutang.
2. Praktik gadai motor di kalangan masyarakat Gampong Paya Bujok Blang Pase Kota Langsa dalam perspektif ekonomi islam dapat disimpulkan bahwa telah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ekonomi Islam seperti: nilai kepemilikan, nilai keadilan, nilai keseimbangan, nilai kebebasan, dan nilai kebersamaan dan praktik gadai yang demikian diperbolehkan. Namun, berdasarkan pendapat Ahli Akademisi tidak semua praktik gadai yang telah terjadi di Gampong Paya Bujok Blang Pase diperbolehkan. Karena ada praktik gadai yang mengandung unsur riba dan juga memberatkan sebelah pihak.

5.2 Saran

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih bagi pemahaman khazanah ilmu pengetahuan terutama tentang nilai-nilai ekonomi islam terhadap praktik gadai motor dalam perspektif ekonomi Islam.

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih bagi pemahaman khazanah ilmu pengetahuan terutama tentang nilai-nilai ekonomi islam terhadap praktik gadai motor dalam perspektif ekonomi Islam.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi peneliti lainnya dalam bentuk tulisan yang dapat menjadi bentuk alih pengetahuan tentang praktik gadai motor yang dikembangkan di wilayah tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-qur'anul Karim

Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya: juz 1-30*, Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994.

B. Buku

Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu, *Metode Penelitian*, cet X Jakarta : Bumi Aksara, 2009.

Agustin, Titin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor Di Desa Losari-Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Brebes*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2017.

Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, Farhan Kurniawan, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

al-Mishri, Rafiq Yunus, *Ushul a-iqtishad al-islami*, Damsyiq: Dar al-Qalam, 1993.

al-Jamal, Muhammad Abd al-Mun 'in, *Mausu'ah al-iqtishad al-islami*, Kairo: Dar al-Kitab al-Misr, 1980.

Al-Fanjari, Muhammad Syauqi, *Al-Mazhab al-iqtisadiyah fi al-islam*, Jeddah: Dar al-Funun Li al-Taba'ah wa an-Nasyr, 1981.

Al-Hadi, Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

al-Farran, Syaikh Ahmad Musthafa , *Tafsir Imam Syafi'i: Menyelami Kedalaman Kandungan Al-Qur'an*, terj. Ali Sultan, Fedrian Hasmand, Jakarta: Almahira, 2008.

Al Jurwawi, Syaikh Ali Ahmad, *Hikmah Dibalik Hukum Islam*, Beirut: Daarut Fikr, 1994.

Amri, *Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah (Massanra Galung) Di Dusun Bocco-Bocco'e Desa Wecudai Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo*, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018.

- Anwar, Muhmmad, *islamic economic Economic Methodology dalam Essays is islamic analysis*, ed F.R. Faridi, New Delhi: Genuine Publication & Media PVT. LTD, 1991.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa-Adilatuhu*, Beirut: Damaskus, 1997.
- Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshori, *Problamatika Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- Djamil, Fathurrahman , *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hasanuddin, Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Akad Tabarru*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Hasanuzzaman, "Definition Of Islamic Economic" *dalam Journal of Research in Islamic Economic*, Vol.1 No.2, 1984.
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Heykal, Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Latif, Abdul, *Nilai-nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam*. Jurnal Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN sultan Amai Gorontalo.
- Lusiana, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu (Studi di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)*", *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2017.
- Muhammad. *Ekonomi Islam*. Malang: Empat Dua, 2009.
- Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Maula, Haris, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor Berjenjang Di Dusun Jejeran, Wonokromo, Pleret*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaa Yogyakarta, 2017.
- Mahmud, Husain Hamid, *al-Nizham al-Mal wa al-iqtishad fi al-islam*, Riyadh: Dar al-Nasyr al-Dauli, 2000.
- Manan Muhammad Abdul, *Islamic Economic: Theori and Practice (A Compertive Study)*, Delhi: Idarah Adabiyah, 1970.
- Nazer, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor: Galia Indonesia, 2009.

- Prasetyo, Riyan Aji, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Menggadai Mobil Rental Dito Rent Car Desa Kebumen Kec.Banyubiru Kab.Semarang*. Semarang: IAIN Salatiga, 2020.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, diterjemahkan dari buku asli berjudul “Daurulqiyam wal akhlaq fil iqtishadil islami” penerjemah Zainal Arfin dan Dahlian Husin, Jakarta: Gema Insani, 1997.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1989.
- Said, Hasani Ahmad, dkk, *Tafsir ahkam Ekonomi Dalam Islam*, Bandar Lampung: Syariah Press, 2014.
- Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Sugiyono, *memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suprayitno, Eko, *Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-11, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998.
- Suhrawardi, Chairuman Hasibu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: 2009.
- Sholahudin, Muhammad, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014.
- Solichin , Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: BumiAksara, 2001.
- Tobroni, Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Widyaningrum, Mawar, *Tinjauan Fiqh Muamaah Terhadap Praktik Gadai Motor Di Dusun Tinggen Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten*. Wonosari: IAIN Surakarta, 2020.
- Wijaja, Wangsa, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta, Gramedia, 2012.

Lampiran 1

Wawancara Responden (*Murtahin*)

No	Pertanyaan
1	Apa alasan <i>rahin</i> menggadaikan keretanya?
2	Apakah ada syarat khusus yang harus dipenuhi oleh <i>rahin</i> saat menggadaikan kereta nya?
3	Apakah ada batasan jumlah pinjaman? jika ada jelaskan!
4	Saat <i>rahin</i> membayar hutangnya, apakah ada biaya tambahan yang harus dibayar oleh si <i>rahin</i> ?
5	Jikalau selama gadaian kereta yang digadaikan bermasalah, kepada siapa tanggungan perbaikannya?
6	Apa alasan anda mau menerima kereta gadai?
7	Siapa saja yang sedang/pernah menggadai kereta kepada Bapak/Ibu?

Wawancara Responden (*Rahin*)

No	Pertanyaan
1	Apa alasan anda menggadaikan kereta?
2	Mengapa harus kereta yang digadaikan?
3	Berapa jumlah hutang yang ada pinjam?
4	Berapa lama batas waktu pengembalian/pembayaran hutang tersebut?
5	Apakah <i>murtahin</i> pernah meminta anda untuk membayar lebih dari jumlah uang yang anda pinjam (bunga) ?
6	Siapa saja penerima gadai yang anda tahu di daerah ini?

Wawancara Informan

No	Pertanyaan
1	Mengenai praktik gadai yang terjadi di Gampong PB Blang Pase, menurut Bapak, apakah praktik gadai tersebut sudah sesuai dengan nilai-nilai ekonomi islam?
2	Mengenai pemanfaatan barang gadai (<i>Marhun</i>) disini <i>murtahin</i> dapat mengambil manfaat tetapi dengan seizin <i>rahin</i> , menurut bapak bagaimana ketentuan yang benar mengenai pemanfaatan barang gadai tersebut?
3	Terdapat dua cara gadai yang digunakan oleh salah satu <i>murtahin</i> , yaitu dengan tidak mengambil manfaat dari barang gadai tetapi <i>rahin</i> harus membayar lebih dari hutangnya, dan cara kedua dengan <i>marhun</i> diambil manfaat oleh <i>murtahin</i> namun hutangnya <i>rahin</i> menjadi berkurang. Menurut bapak apakah cara gadai yang seperti itu diperbolehkan dalam ekonomi islam? Mohon penjelasannya.

Lampiran 2

Profil Responden

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Alamat :

Umur :

Pekerjaan :

Peran dalam gadai :

Profil Responden

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Alamat :

Umur :

Pekerjaan :

Peran dalam gadai :

Profil Responden

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Alamat :

Umur :

Pekerjaan :

Peran dalam gadai :

Profil Responden

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Alamat :

Umur :

Pekerjaan :

Peran dalam gadai :

Profil Responden

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Alamat :

Umur :

Pekerjaan :

Peran dalam gadai :

Profil Responden

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Alamat :

Umur :

Pekerjaan :

Peran dalam gadai :

Profil Ahli Akademisi

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Alamat :

Umur :

Pekerjaan :

Lampiran 3

**Rekap Hasil Wawancara Responden
Bapak Sulaiman (Murtahin)**

1	<p>Pertanyaan: Apa alasan <i>rahin</i> menggadaikan keretanya? Jawab: <i>Untuk membatu orang yang sedang mengalami kesulitan perekonomian.</i></p>
2	<p>Pertanyaan: Apakah ada syarat khusus yang harus dipenuhi oleh <i>rahin</i> saat menggadaikan keretanya? Jawab: <i>Ada. Kalau yang digadaikan adalah kereta, maka harus milik pribadi. Serahkan kereta beserta STNK-nya lalu dicatat pada kuitans.</i></p>
3	<p>Pertanyaan: Apakah ada batasan jumlah pinjaman? jika ada jelaskan! Jawab: <i>Pasti ada. Jika kereta sudah dalam keadaan lunas/telah memiliki BPKB maka si penggadai akan dapat pinjaman sekitar 4-5 juta dan itupun jika kondisi keretanya sehat. Jika tidak sehat biasanya 2-3 juta saja. Jika kendaraan masih dalam masa kredit pinjaman berkisar 2-2,5 juta saja itupun tergantung kondisi keretanya juga.</i></p>
4	<p>Pertanyaan: Saat <i>rahin</i> membayar hutangnya, apakah ada biaya tambahan yang harus dibayar oleh si <i>rahin</i>? Jawab: <i>Tidak. Berapa jumlah yang dia berhutang ya segitu yang harus di bayar.</i></p>
5	<p>Pertanyaan: Jikalau selama gadaian kereta yang digadaikan bermasalah, kepada siapa tanggungan perbaikannya? Jawab: <i>Tergantung. Kalau rusaknya ditangan saya maka saya yang tanggung biaya perbaikan. Kalau rusaknya ditangan yang punya ya dia yang perbaiki sendiri .</i></p>
6	<p>Pertanyaan: Apa alasan anda mau menerima kereta gadai? Jawab: <i>Alasan saya menerima kereta gadai adalah pertama karena kasihan saya lihat orang yang kepepet. Kedua, nantinya kereta itukan bisa saya pakai untuk kegiatan sehari-hari saya. Pastinya untuk perawatan keretanya selama saya pakai ya saya tanggung, seperti tiap pagi saya panaskan, saya isikan bensin juga</i></p>
7	<p>Pertanyaan: Siapa saja yang sedang/pernah menggadai kereta Kepada Bapak? Jawab: <i>Ada beberapa orang. Tapi sudah selesai. Untuk saat ini yang masi dalam masa gadai ada dua orang lagi. Irmayani dan Suhartini namanya.</i></p>

**Rekap Hasil Wawancara Responden
Bu Irmayani (Rahin)**

1	<p>Pertanyaan: Apa alasan anda menggadaikan kereta? Jawaban: Untuk kebutuhan sehari-hari, hanya mengandalkan gaji dari suami mana cukup. Air, listrik, belanja lagi. Kadang-kadang gajian ngga tetap tanggalnya, jadi sekali kepepet ya ambil jalan cepat ajalah, yang penting usaha bayar lagi nantinya. Untuk keretanya kan bisa ditebus nanti ditarik balik.</p>
2	<p>Pertanyaan: Mengapa harus kereta yang digadaikan? Jawaban: ya saya gadaikan kereta karena dirumah ada 2 kereta.</p>
3	<p>Pertanyaan: Berapa jumlah hutang yang ada pinjam? Jawaban: Saya pinjam 1 Juta paling banyak sih. Saya gadaikan Yamaha Mio 125, Memang udah agak susah sih dengan satu kereta, pagi harus antar anak-anak sekolah, mana suami mau kerja pakek kendaraan juga, jadi harus dikebut sana-sini kalo pagi sama jam pulang sekolahnya anak-anak.</p>
4	<p>Pertanyaan: Berapa lama batas waktu pengembalian/pembayaran hutang tersebut? Jawaban: maksimalnya 3 bulan.</p>
5	<p>Pertanyaan: Apakah <i>murtahin</i> pernah meminta anda untuk membayar lebih dari jumlah uang yang anda pinjam (bunga) ? Jawaban: tidak pernah</p>
6	<p>Pertanyaan: Siapa saja penerima gadai yang anda tahu di daerah ini? Jawaban: saya Taunya Pak Sulaiman, karena saya gadai ke beliau.</p>

**Rekap Hasil Wawancara Responden
Bu Suhartini (Rahin)**

1	<p>Pertanyaan: Apa alasan anda menggadaikan kereta? Jawaban: <i>Keperluan yang benar-benar mendesak.</i></p>
2	<p>Pertanyaan: Mengapa harus kereta yang digadaikan? Jawaban: <i>Adanya cuma kereta, dan itu lebih mudah untuk digadaikan menurut saya.</i></p>
3	<p>Pertanyaan: Berapa jumlah hutang yang ada pinjam? Jawaban: <i>Iya saya pernah minjam sebanyak 4 juta.</i></p>
4	<p>Pertanyaan: Berapa lama batas waktu pengembalian/pembayaran hutang tersebut? Jawaban: <i>Perjanjian bayar selama 3 bulan, dalam masa 2 bulan setengah saya udah ada uang untuk bayar ya saya lunasi terus. Biar cepat selesainya, jangan lama-lama ngutang sama orang. Ini kalo ngga darurat juga saya ngga ngutang dek.</i></p>
5	<p>Pertanyaan: Apakah <i>murtahin</i> pernah meminta anda untuk membayar lebih dari jumlah uang yang anda pinjam (bunga) ? Jawaban: <i>Tidak pernah. Tapi saya pernah memberi lebih. Anggaplah ucapan terimakasih saya karena sudah dibantu diberi pinjaman saat saya benar-benar susah, dan saya ikhlas.</i></p>
6	<p>Pertanyaan: Siapa saja penerima gadai yang anda tahu di daerah ini? Jawaban: <i>Saya gadai ke Pak Sulaiman, ada juga penerima gadai lain seperti pak Soni.</i></p>

**Rekap Hasil Wawancara Responden
Bu Halimah (Murtahin)**

1	<p>Pertanyaan: Apa alasan <i>rahin</i> menggadaikan keretanya? Jawab: <i>Butuh biaya untuk memperbaiki/renovasi mini busnya.</i></p>
2	<p>Pertanyaan: Apakah ada syarat khusus yang harus dipenuhi oleh <i>rahin</i> saat menggadaikan keretanya? Jawab: <i>Yyang digadaikan harus milik pribadi. Ada STNK-nya juga. Jadi harus benar-benar jelas.</i></p>
3	<p>Pertanyaan: Apakah ada batasan jumlah pinjaman? jika ada jelaskan! Jawab: <i>ada. Jumlah pinjaman saya sesuaikan dengan kondisi kereta yang digadaikan. Misalnya keretanya masih bagus dan keluaran tahunnya tinggi maka si penggadaai bisa dapat pinjaman sampai 5 juta keatas gitu.</i></p>
4	<p>Pertanyaan: Saat <i>rahin</i> membayar hutangnya, apakah ada biaya tambahan yang harus dibayar oleh si <i>rahin</i>? Jawab: <i>Tidak pernah. Saya tidak pernah meminta uang lebih dari sejumlah hutang yang dipinjam penggadaai. Saya juga tahu hukum riba.</i></p>
5	<p>Pertanyaan: Jikalau selama gadaian kereta yang digadaikan bermasalah, kepada siapa tanggungan perbaikannya? Jawab: <i>belum pernah sih. Soalnya kereta gadai tidak saya pakai. Sesekali kalau yang menggadai perlu, dia minta pinjam untuk pakai, ya saya kasi aja, kan keretanya dia, sama saya cuma jadi jaminan hutang.</i></p>
6	<p>Pertanyaan: Apa alasan anda mau menerima kereta gadai? Jawab: <i>Awal niatnya mau bantu. Tapi sayakan butuh jaminan juga untuk pegangan kalau-kalau ada kejadian si penggadaai tidak bisa bayar. Kan saya yang rugi. Soalnya pernah begitu.</i></p> <p>Pertanyaan: Boleh dijelaskan lebih lanjut Bu? Jawab: <i>Pernah yang gadai cuma kasi STNK. Saya percaya aja. Karena kasihan dan niat saya bantu. Ternyata hutang tidak dibayar, dan saat saya mau perkarakan keretanya mau saya tarik dengan bukti STNK yang sama saya ternyata STNK saja, keretanya tidak ada. Jadi setelah itu saya buat aturan bagi yang mau menggadai haruslah milik pribadi dan saya buat surat perjanjian.</i></p> <p>Pertanyaan: Boleh saya tahu Bu surat perjanjiannya bagaimana? Jawab: <i>Suratnya tentang solusi kalau yang gadai tidak bisa lagi bayar hutangnya. Dan harus ditanda tangani saksi juga. Seperti sebelum ini ada yang gadai dan saya berlakukan surat perjanjian.</i></p> <p>Pertanyaan: Apa saya boleh lihat bu surat perjanjiannya? Jawab: <i>Sudah selesai urusannya, jadi surat perjanjian itu pun sudah tidak ada lagi.</i></p>
7	<p>Pertanyaan: Siapa saja yang sedang/pernah menggadai kereta kepada</p>

Ibu?

Jawab: *Ada beberapa orang, tapi kebanyakan orang luar juga. Yang baru-baru ini orang yang disini namanya Saifullah. Dan baru selesai dua minggu lalu.*

Pertanyaan: Bagaimana penyelesaian akhir gadai dengan Bapak Saifullah?

Jawab: *keretanya jadi milik saya. Dia tidak sanggup bayar lagi katanya, awalnya dia hutang 5 juta, dalam tempo minimal 2 bulan maksimal 3 bulan. Sudah 3 bulan dia belum bisa bayar, sesuai surat perjanjiankan boleh keretanya jadi milik saya (saya beli) dengan cara saya memberi uang yang jumlahnya setara dengan harga jual kereta gadai pak Saifullah. Harganya pak Saifullah yang tetapkan sendiri. Dia minta 8 juta. Hutangnya 5 juta, berarti saya tinggal tambahkan 3 juta lagi. Maka kereta itu sekarang sah jadi milik saya.*

**Rekap Hasil Wawancara Responden
Bapak Saifullah (Rahin)**

1	<p>Pertanyaan: Apa alasan anda menggadaikan kereta? Jawaban: <i>Saya perlu biaya untuk perbaikan mini bus (jumbo) saya.</i></p>
2	<p>Pertanyaan: Mengapa harus kereta yang digadaikan? Jawaban: <i>Saya punya 2 kereta, jadi saya gadai satu.</i></p>
3	<p>Pertanyaan: Berapa jumlah hutang yang ada pinjam? Jawaban: <i>Saya pinjam 5 juta.</i></p>
4	<p>Pertanyaan: Berapa lama batas waktu pengembalian/pembayaran hutang tersebut? Jawaban: <i>Saya mintanya paling cepat 2 bulan, paling lama 3 bulan.</i></p>
5	<p>Pertanyaan: Apaah murtahin pernah meminta anda untuk membayar lebih dari jumlah uang yang anda pinjam (bunga) ? Jawaban: <i>tidak pernah. Karena ada sedikit masalah keuangan saya jadi kereta yang saya gadaikan malah jadinya saya jual ke orang yang terima gadai kereta saya itu. Kerata saya waktu beli dulu harganya 10 juta, jadi saya tolak ke yang terima gadai jadi 8 juta. Ngga papalah kurang 2 juta, kan udah saya pakek juga keretanya. Jadi yang terima gadai tinggal bayar 3 juta lagi karena saya udah ngutang 5 juta ke beliau.</i></p>
6	<p>Pertanyaan: Siapa saja penerima gadai yang anda tahu di daerah ini? Jawaban: <i>Yang perempuan saya taunya Ibu Halimah, ya tempat saya gadai baru-baru ini. Yang Laki-laki saya taunya Pak Soni.</i></p>

Rekap Hasil Wawancara Responden
Bapak Soni (Murtahin)

1	<p>Pertanyaan: Apa alasan <i>rahin</i> menggadaikan keretanya? Jawab: <i>Rata-rata ya butuh biaya, dan biasanya mendesak.</i></p>
2	<p>Pertanyaan: Apakah ada ketentuan khusus yang harus dipenuhi oleh <i>rahin</i> saat menggadaikan keretanya? Jawab: <i>Ada. Ada 2 ketentuan kalau mau gadai sama saya. Pertama: keretanya boleh saya pakai. Kedua: keretanya tidak saya sentuh sama sekali. Itu beda ketentuannya.</i></p>
3	<p>Pertanyaan: Apakah ada batasan jumlah pinjaman? jika ada jelaskan! Jawab: <i>Sesuai dengan kondisi kereta yang digadaikan</i></p>
4	<p>Pertanyaan: Saat <i>rahin</i> membayar hutangnya, apakah ada biaya tambahan yang harus dibayar oleh si <i>rahin</i>? Jawab: <i>Jelas ada. Pertama, jika keretanya boleh saya pakai, hutangnya akan berkurang. Misalnya dia pinjam 2 juta, maka dia tinggal bayar 1,5 juta dengan syarat kalau ada kerusakan harus penggadai yang menanggung biaya perbaikan, walaupun rusaknya ditangan saya. Kan saya ngga sengaja. Lagian hutangnya saya kurangi kok. Kedua, kalau keretanya tidak saya sentuh sama sekali, maka dia harus bayar lebih dari hutangnya. Misalnya dia berhutang 2 juta, maka nanti dia bayarnya 2,5 juta. Karena kan keretanya ngga saya pakek.</i></p>
6	<p>Pertanyaan: Apa alasan anda mau menerima kereta gadai? Jawab: <i>Ada untungnya di saya, kalau tidak ada ya saya tidak mau juga.</i></p>

Rekap Hasil Wawancara Ahli Akademisi
Bapak Dr. Fahriansah, Lc, M.A.

1	<p>Pertanyaan: Mengenai praktik gadai yang terjadi di Gampong PB Blang Pase, menurut Bapak, apakah praktik gadai tersebut sudah sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam?</p> <p>Jawaban:</p> <p><i>pertama, mengenai cara gadai yang dilakukan oleh Bapak Sulaiman yaitu yang memanfaatkan barang gadai dengan seizin rahin dan murtahin yang bertanggung jawab atas biaya perawatan barang gadai selama barang gadai tersebut masih dalam tangan murtahin dan masih diambil manfaatnya oleh murtahin, maka gadai yang seperti itu dibolehkan, selama rahin memberikan izin untuk keretanya digunakan oleh murtahin.</i></p> <p><i>Kedua, mengenai gadai yang dilakukan oleh Ibu Halimah, yaitu melunasi hutang dengan pihak rahin meminta murtahin untuk memberinya tambahan uang yang jumlahnya ditentukan sendiri oleh murtahin dengan tujuan kereta gadai akan menjadi milik murtahin secara sah maka praktik gadai yang demikian diperbolehkan, karena hal tersebut berdasarkan kerelaan rahin tanpa adanya paksaan dari pihak lain (murtahin), juga si rahin memiliki kesadaran bahwa ia tidak mampu membayar hutangnya yang telah jatuh tempo tersebut dan murtahin pun rela dengan hal menambahkan uang untuk si rahin. Intinya ialah terdapat kerelaan dari kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa terzalimi dengan keputusan tersebut.</i></p> <p><i>Ketiga, yaitu cara gadai dari Bapak Soni dengan cara kedua, yaitu dengan dibolehkan bagi murtahin untuk memakai barang gadai dengan kesepakatan mengurangi hutang si rahin, tetapi jika terjadi kerusakan tidak menjadi tanggungan murtahin. Maka dilihat dari sisi cara bayar maka hampir sama dengan prinsip asuransi konvensional, yaitu ketika kita serahkan uang kepada pihak asuransi, ketika kita mengalami kecelakaan atau tidak ya tetap harus bayar, namun ketika kita mengalami suatu kecelakaan separah apapun itu sekalipun melebihi dari uang yang telah kita berikan maka pihak asuransi tetap harus menanggungnya. Seperti itulah pemisalan praktik gadai tersebut, maka yang demikian tidak diperbolehkan, karena adanya pertaruhan yaitu jika mengalami kerusakan maka si rahin yang harus menanggungnya. Mengenai hutang yang dikurangi misal dari hutang Rp 2.000.000 rahin hanya membayar sebesar Rp 1.500.000 saja, berarti dikurangi 500.000, tidak ditinjau dari apakah kereta tersebut mengalami kerusakan atau tidak. Jika tidak mengalami kerusakan berarti rahin beruntung, nah jika sebaliknya, kereta gadai tersebut mengalami kerusakan yang biaya perbaikannya lebih dari jumlah uang yang dipotong dari hutang tersebut maka si rahin mengalami kerugian.</i></p>
---	--

	<p>Keempat, mengenai praktik gadai yang dilakukan oleh Bapak Soni dengan cara pertama yaitu barang gadai (kereta) sama sekali tidak disentuh/digunakan dengan ketentuan rahin harus membayar uang lebih dari hutangnya. Jika ia meminjam Rp 2.000.000,- maka ia harus membayar Rp 2.500.000,-. Mengenai cara yang seperti itu tidaklah diperbolehkan, karena hal tersebut memberatkan satu pihak. Yang diperbolehkan ialah apabila barang jaminan gadai membutuhkan perawatan, jika tidak dirawat maka ia akan rusak/mati. Itupun hanya sebatas biaya perawatan dan ongkos bagi orang yang merawatnya. Disini mengenai kereta yang digadaikan tidak disentuh/digunakan sama sekali, tidak dipanaskan, tidak diganti oli dan sebagainya namun si rahin harus membayar lebih untuk itu, bukankah hal yang demikian rancu. Sekalipun murtahin menjaga barang jaminan gadai tersebut (tidak boleh hilang), namun murtahin tidak merawatnya. Jadi mengenai hutang rahin yang dinaikkan dari Rp 2.000.000 menjadi Rp. 2.500.000 tidaklah berdasar, maka gadai yang demikian tidak diperbolehkan.</p>
2	<p>Pertanyaan: Mengenai pemanfaatan barang gadai (<i>Marhun</i>) disini murtahin dapat mengambil manfaat tetapi dengan seizin rahin, menurut bapak bagaimana ketentuan yang benar mengenai pemanfaatan barang gadai tersebut?</p> <p>Jawaban: memanfaatkan barang gadai dengan seizin rahin dan murtahin yang bertanggung jawab atas biaya perawatan barang gadai selama barang gadai tersebut masih dalam tangan murtahin dan masih diambil manfaatnya oleh murtahin, maka gadai yang seperti itu dibolehkan, selama rahin memberikan izin untuk keretanya digunakan oleh murtahin</p>
3	<p>Pertanyaan: Terdapat dua cara gadai yang digunakan oleh salah satu murtahin, yaitu dengan tidak mengambil manfaat dari barang gadai tetapi rahin harus membayar lebih dari hutangnya, dan cara kedua dengan marhun diambil manfaat oleh murtahin namun hutangnya rahin menjadi berkurang. Menurut bapak apakah cara gadai yang seperti itu diperbolehkan dalam ekonomi islam? Mohon penjelasannya.</p> <p>Jawaban: Sudah terjawab pada pertanyaan pertama.</p>

Lampiran 4

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara Bapak Sulaiman (*Murtahin*),



Wawancara Ibu Nur Halimah (*Rahin*),



Wawancara Bapak Saifullah (*Rahin*),



Wawancara Ibu Irmayani (*Rahin*)



Wawancara Ibu Suhartini (*Rahin*)



Wawancara Bapak Soni (*Murtahin*),



Wawancara Ahli Akademisi: Bapak Dr. Fahriansah, Lc, M.A. (Informan)

Lampiran 5

BUKTI KEPEMILIKAN MARHUN



Marhun yang menjadi milik murtahin karena rahin tidak mampu membayar hutangnya dan meminta murtahin untuk memberinya uang sejumlah harga marhun



STNK sebagai bukti kepemilikan marhun secara mutlak

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Puput Andriyani

Tempat/Tanggal Lahir : Langsa, 10 Juni 2000

Agama : Islam

Alamat : Gampong PB Blang Pase Kota Langsa

Nomor Hp : 085358621317

Pendidikan : 1. SD Negeri 11 Langsa 2006-2012
2. SMP Negeri 2 Langsa 2015-2018
3. SMA Negeri 3 Langsa 2015-2018
4. IAIN Langsa 2018-2022

Pengalaman : Magang di Bank Syariah Adeco Langsa

Hobi : 1. Mendengar music
2. Traveling untuk healing agar tidak pusing

Motto : Langitkan do'amu, jalani saja dan buktikan hasilnya.